



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/ Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.;**
Tempat lahir : Desa Anjingan, Kabupaten Klungkung;
Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 21 Nopember 1957;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraa n : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Klungkung (Periode 2014 s/d Periode 2019);
Pendidikan : Strata Satu (S1);

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d 10 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. Bernardin,SH, dkk. sesuai dengan surat Kuasa tanggal 5 Juli 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 JULI 2017 No. PDS-02/ P.1.12/Ft..1/07/ 2017 ; yang dibacakan di muka persidangan pada RABU 26 JULI 2017;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umumpada Hari Jumat tanggal 20Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA, SE** terbukti secara sah menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA, SE** dengan pidana **penjara** selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA, SE** membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No Rekening 021 02.02.21822-1 atas nama Pan Pem Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, identitas 01/PP MSAKK/VII/2014, alamat Dusun Anjingan Desa Getakan;
 2. Keputusan Bupati Klungkung nomor : 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015;

Halaman 2 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Bupati Klungkung nomor : 32 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung No. 32 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

4. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah di legalisir;

5. Proposal mohon bantuan Hibah dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;

6. Rekomendasi bantuan Hibah/Bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertanggal 16 Pebruari 2015;

7. Surat mohon pencarian dana Hibah dari pemohon tertanggal 12 Maret 2015 yang ditujukan ke Bupati Klungkung oleh pemohon;

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/2786/Kesra

Nomor : 03/PP/MSAKK III/2015

tentang Belanja Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pihak pertama I NYOMAN SUWIRTA bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung dan pihak kedua I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

9. Kwitansi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2015;

Halaman 3 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataan dari Ketua Organisasi/Kelompok Masyarakat tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh I KETUT KRISNIAADI PUTRA;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD tahun anggaran 2015;
12. Surat Perintah Membayar nomor : 00420/SPM/BKT 2015 tertanggal 2 April 2015 untuk Bantuan Hibah terhadap Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00411/SP2D/-BKT/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan melalui rekening Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.21822-1 (Pem Merajan Sri Arya Kresna BPD Bali Cabang Klungkung;
14. 1 (satu) lembar rekening koran terhadap No Rekening : 021.02.02.21822-1 Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan tertanggal 29 Maret 2015;
15. Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan " Rekapan Bansos/Induk Tahun Anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan I WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;
17. 1 (satu) buah kepingan DVD-R plus yang berisi kumpulan settingan-settingan stempel;
18. 1 (satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016 perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Drs. IDA BAGUS SUDARSANA;
19. Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung nomor : 6 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 4 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Perbup (Peraturan Bupati) Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;
21. 1 (satu) buah Flas Disk warna Putih merk APACER yang berisi Kumpulan-kumpulan Proposal Perihal mohon bantuan hibah yang telah diketik termasuk Proposal Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan Folder KICEN ADNYANA;
22. foto copy Surat Tanda Setoran STS No : 001 / STS / Hibah / 2016 Tanggal 18 Maret 2016 dengan tujuan yang ditranfer Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Klungkung Nomor : : 021. 01.00.00001-0 dengan Kode rekening Pengembalian : 4.1.4.10.06. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , yang isinya tentang penerimaan : Setoran pengembalian Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan An. I KETUT KRISNIA ADIPUTRA yang telah dilegalisir;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Nomor : 08.A / LHP / XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistim Pengendalian Intern Nomor : 08.B/ LHP /XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;
25. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Nomor : 08.C /LHP /XIX.DPS /05 /206 / Tanggal 30 Mei 2016;
26. Rekening Koran Giro Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung Dengan No rekening : 021.01.00.00001.0. periode 18 Maret 2016 s/d 18 Maret 2016 Milik Kas Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
27. 1 (satu) buah cap / Stempel Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan;

Halaman 5 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) gabung foto copy awig awig Desa Pekraman Anjingan yang sudah dilegalisir kasurat oleh krama Adat Anjingan Tahun 1986;

29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 700 / 42 / Kesra tanggal 7 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kabag Kesra Setda Kabupaten Klungkung yang bernama Drs. I WAYAN WINATA, M. Ag.

Digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua yaitu **Primair** Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; di samping itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut. Selanjutnya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di depan persidangan pada Hari itu juga Jumat Tanggal 20 Oktober 2017 tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari dan tanggal itu pula telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDS-02/ P.1.12/Ft..1/07/ 2017 tertanggal 13 JULI 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Halaman 6 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.** selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung (Periode 2014 s/d Periode 2019) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama-sama dengan I **KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI** (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, atau setidaknya pada bulan April 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung di Jalan Gajah Mada no. 4 Semarapura, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ;
2. Bahwa berawal pada bulan Juli 2014 Terdakwa memiliki niat untuk membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasnamakan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan selanjutnya Terdakwa pergi ke *PAPER COMPUTER* menemui saksi I WAYAN PRAMAYASA dan meminta kepada saksi I WAYAN PRAMAYASA untuk mengetikkan draf proposal tersebut;
3. Bahwa sekira pada bulan Juli 2014 guna melengkapi pembuatan proposal Bantuan Dana Hibah Terdakwa membuat cap/stempel dengan logo Panitia Pembangunan Merajan di tempat usaha milik saksi I DEWA PUTU MAYUN ADNYANA di Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mana didalam proposal tersebut saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, niat Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA yang selanjutnya saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal tersebut ;

5. Bahwa proposal bantuan dana hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dibuat oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diajukan ke Bupati Klungkung dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : I KETUT KRISNIA ADI PUTRA

Sekretaris : I KOMANG RAKA WIADNYANA

Bendahara : NI KADEK ENDANG ASTITI

Anggota : 1. I NENGGAH SUTAWA ASTIKA

2. I WAYAN NYARI

3. I KETUT SUANA

4. I WAYAN SERINTEG

5. I GEDE PUTRA ARTAMA

6. I NENGGAH SUDIARTA

7. I MADE ARDIKA

8. I WAYAN ARTAWAN.

dengan nilai bantuan dana hibah yang dimohonkan sebesar Rp 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di PT.

Halaman 8 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, Terdakwa meminta I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dengan, yang kemudian disepakati dan ditindak lanjuti oleh I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) dengan membuka rekening nomor rekening 021.02.02.21822-1, dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

7. Bahwa saksi I NENGAH SUTAWA ASTIKA, I KETUT SUANA, I WAYAN SERINTEG, I NENGAH SUDIARTA, I WAYAN NYARI, I MADE ARDIKA dan I WAYAN ARTAWAN yang namanya berkedudukan sebagai anggota di dalam proposal tidak pernah tahu perihal nama-namanya dimasukkan didalam anggota Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang dibuat Terdakwa dan juga tidak pernah memberikan persetujuan jika nama-nama para saksi dimasukkan dalam proposal;

8. Bahwa saksi I KOMANG RAKA WIADNYANA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai sekretaris panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dan saksi juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut;

9. Bahwa dalam Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nama-nama yang tercantum sebagai panitia dalam proposal bukanlah berasal dari keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan melainkan berasal dari keturunan/trah Cameng sementara keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan yang dimaksud dalam proposaltidak ada diwilayah Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, hal ini sesuai dengan isi Awig-Awig Desa Adat Anjingan Kasurat Olih Krama Desa Adat Anjingan Tahun 1986 dimana dalam Sarga IV Pawos 61 yang memuat:

(1) Pura-pura sane keempon olih krame Desa Adat Anjingan tur pujawali pura-pura inucap kadi ring sor:

a. Pura kayangan tiga:

- Pura puseh bude kliwon ugu;

- Pura bale agung bude kliwon ugu;

Halaman 9 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pura dalem/penataran agung sukra paing paang

b. Pura mas melanting ayu bude kliwon ugu

(2)Pura paibon merajan utawi dadia :

a. Pura merajan warga dewa desak kartini

b. Pura merajan warga dewa ngakan made japa

c. Pura merajan warga dewa ngakan putu narka

d. Pura merajan warga sang guru warni

e. Pura dadia pula sari warga pan suartama

f. Pura dadia pula sari warga pan siarta

g. Pura dadia pula sari warga ketut nastra

h. Pura dadia pula sari warga pan suama

i. Pura dadia pula sari warga pan sedani

j. Pura panti warga tangkas

k. Pura dadia tangkas warga pan darma

l. Pura dadia pasek warga pan porni

m. Pura dadia pande warga pan budiasa

n. Pura dadia cameng warga wayan suparka

o. Pura dadia dauh warga pan murdana

10. Bahwa setelah proposal ditandatangani oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA serta telah dibuka rekening atas nama panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, selanjutnya Terdakwa menyerahkan proposal ke Pemerintah Kabupaten Klungkung bagian Kesejahteraan Rakyat melalui staff fraksi Partai Gerindra yang bernama saksi NI WAYAN MARYATI;

11. Bahwa setelah proposal diterima pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung, kemudian bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung meneruskan proposal ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi terkait dengan proposal pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung ;

12. Bahwa dari hasil evaluasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Rekomendasi Bantuan Hibah/Bantuan Nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Februari 2015 ditandatangani oleh Drs. IWAYAN SUJANA selaku

Halaman 10 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yang merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Klungkung Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klungkung untuk kiranya dapat dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

13. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2015 Terdakwa memberitahu kepada saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bahwa proposal dana bantuan telah disetujui berdasarkan penetapan Bupati Klungkung Nomor: 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI melakukan penarikan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, yang mana pada saat itu yang melakukan penarikan dan bertandatangan dalam bukti penarikan adalah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI ;

15. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, kemudian dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

16. Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI bersama-sama dengan Terdakwa tidak pernah digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

17. Bahwa atas dana bantuan hibah tersebut, saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana

Halaman 11 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- Pasal 19 Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pasal 19 Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/biasa.
- Pasal 19 Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

Dan juga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Dengan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor:900/2786/Kesra dan Nomor:03/PP MSAKK/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Tentang Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

- Pasal 4 Ayat (5) yang berbunyi:

Pihak kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa:

- a. Laporan penggunaan Belanja Hibah;
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD

Sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua selaku obyek pemeriksaan

- Pasal 8 yang berbunyi:

Apabila pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

18. Bahwa sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Kepala

Halaman 12 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung didampingi oleh BPK RI-Perwakilan Bali dengan hasil pemeriksaan “tidak ditemukan pembangunan fisik Merajan Sri Arya Kepakisan sesuai proposal yang diajukan” yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Drs. I WAYAN WINATA, M.Ag.;

19. Bahwa pengajuan proposal fiktif tersebut telah nampak dari awal perencanaan yaitu dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama-nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui kepengurusan kepanitiaan tersebut, selain itu ternyata keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan yang dimaksud dalam proposal tidak ada di wilayah Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

Pasal 7 (1)

“Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. Memiliki kepengurusan yang jelas

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah menambah kekayaanTerdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

21. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwal WAYAN KICEN ADNYANA, SE. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 13 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.** selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung (Periode 2014 s/d Periode 2019) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, atau setidaknya pada bulan April 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung di Jalan Gajah Mada no. 4 Semarapura, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ;
2. Bahwa berawal pada bulan Juli 2014 Terdakwa memiliki niat untuk membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasmakan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan selanjutnya Terdakwa pergi ke *PAPER COMPUTER* menemui saksi I WAYAN PRAMAYASA dan meminta kepada saksi I WAYAN PRAMAYASA untuk menyetor draf proposal tersebut;
3. Bahwa sekira pada bulan Juli 2014 guna melengkapi pembuatan proposal Bantuan Dana Hibah Terdakwa membuat cap/stempel dengan logo Panitia Pembangunan Merajan di tempat usaha milik saksi I DEWA PUTU MAYUN ADNYANA di Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Halaman 14 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mana didalam proposal tersebut saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, niat Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA yang selanjutnya saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal tersebut ;

5. Bahwa proposal bantuan dana hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dibuat oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diajukan ke Bupati Klungkung dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : I KETUT KRISNIA ADI PUTRA

Sekretaris : I KOMANG RAKA WIADNYANA

Bendahara : NI KADEK ENDANG ASTITI

Anggota : 1. I NENGGAH SUTAWA ASTIKA

2. I WAYAN NYARI

3. I KETUT SUANA

4. I WAYAN SERINTEG

5. I GEDE PUTRA ARTAMA

6. I NENGGAH SUDIARTA

7. I MADE ARDIKA

8. I WAYAN ARTAWAN.

dengan nilai bantuan dana hibah yang dimohonkan sebesar Rp 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di PT.

Halaman 15 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, Terdakwa meminta I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dengan, yang kemudian disepakati dan ditindak lanjuti oleh I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) dengan membuka rekening nomor rekening 021.02.02.21822-1, dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

7. Bahwa saksi I NENGAH SUTAWA ASTIKA, I KETUT SUANA, I WAYAN SERINTEG, I NENGAH SUDIARTA, I WAYAN NYARI, I MADE ARDIKA dan I WAYAN ARTAWAN yang namanya berkedudukan sebagai anggota di dalam proposal tidak pernah tahu perihal nama-namanya dimasukkan didalam anggota Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang dibuat Terdakwa dan juga tidak pernah memberikan persetujuan jika nama-nama para saksi dimasukkan dalam proposal;

8. Bahwa saksi I KOMANG RAKA WIADNYANA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai sekretaris panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dan saksi juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut;

9. Bahwa dalam Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nama-nama yang tercantum sebagai panitia dalam proposal bukanlah berasal dari keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan melainkan berasal dari keturunan/trah Cameng sementara keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan yang dimaksud dalam proposal tidak ada di wilayah Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, hal ini sesuai dengan isi Awig-Awig Desa Adat Anjingan Kasurat Olih Krama Desa Adat Anjingan Tahun 1986 dimana dalam Sarga IV Pawos 61 yang memuat:

(3) Pura-pura sane keempon olih krame Desa Adat Anjingan tur pujawali pura-pura inucap kadi ring sor:

c. Pura kayangan tiga:

- Pura puseh bude kliwon ugu;

- Pura bale agung bude kliwon ugu;

Halaman 16 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pura dalem/penataran agung sukra paing paang

d. Pura mas melanting ayu bude kliwon ugu

(4)Pura paibon merajan utawi dadia :

p. Pura merajan warga dewa desak kartini

q. Pura merajan warga dewa ngakan made japa

r. Pura merajan warga dewa ngakan putu narka

s. Pura merajan warga sang guru warni

t. Pura dadia pula sari warga pan suartama

u. Pura dadia pula sari warga pan siarta

v. Pura dadia pula sari warga ketut nastra

w. Pura dadia pula sari warga pan suama

x. Pura dadia pula sari warga pan sedani

y. Pura panti warga tangkas

z. Pura dadia tangkas warga pan darma

aa. Pura dadia pasek warga pan porni

bb. Pura dadia pande warga pan budiasa

cc. Pura dadia cameng warga wayan suparka

dd. Pura dadia dauh warga pan murdana

10. Bahwa setelah proposal ditandatangani oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA serta telah dibuka rekening atas nama panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, selanjutnya Terdakwa menyerahkan proposal ke Pemerintah Kabupaten Klungkung bagian Kesejahteraan Rakyat melalui staff fraksi Partai Gerindra yang bernama saksi NI WAYAN MARYATI;

11. Bahwa setelah proposal diterima pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung, kemudian bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung meneruskan proposal ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi terkait dengan proposal pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung ;

12. Bahwa dari hasil evaluasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Rekomendasi Bantuan Hibah/Bantuan Nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Februari 2015 ditandatangani oleh Drs. IWAYAN SUJANA selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yang

Halaman 17 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Klungkung Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klungkung untuk kiranya dapat dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

13. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2015 Terdakwa memberitahu kepada saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bahwa proposal dana bantuan telah disetujui berdasarkan penetapan Bupati Klungkung Nomor: 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI melakukan penarikan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarang Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, yang mana pada saat itu yang melakukan penarikan dan bertandatangan dalam bukti penarikan adalah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI ;

15. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, kemudian dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

16. Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI bersama-sama dengan Terdakwa tidak pernah digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

17. Bahwa atas dana bantuan hibah tersebut, saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Halaman 18 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- Pasal 19 Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pasal 19 Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/biasa.
- Pasal 19 Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

Dan juga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Dengan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor:900/2786/Kesra dan Nomor:03/PP MSAKK/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Tentang Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

- Pasal 4 Ayat (5) yang berbunyi:

Pihak kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa:

- c. Laporan penggunaan Belanja Hibah;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD

Sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua selaku obyek pemeriksaan

- Pasal 8 yang berbunyi:

Apabila pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

18. Bahwa sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Halaman 19 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh BPK RI-Perwakilan Bali dengan hasil pemeriksaan “tidak ditemukan pembangunan fisik Merajan Sri Arya Kepakisan sesuai proposal yang diajukan” yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Drs. I WAYAN WINATA, M.Ag.;

19. Bahwa pengajuan proposal fiktif tersebut telah nampak dari awal perencanaan yaitu dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama-nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui kepengurusan kepanitiaan tersebut, selain itu ternyata keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan yang dimaksud dalam proposal tidak ada di wilayah Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

Pasal 7 (1)

“Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

c. Memiliki kepengurusan yang jelas

d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah menambah kekayaan Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

21. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WAYAN KICEN ADNYANA, SE. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 20 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.** selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung (Periode 2014 s/d Periode 2019) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama-sama dengan I **KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI** (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, atau setidaknya pada bulan April 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung di Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan sekarang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat:

1. Membentuk Peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
2. Membahas dan member persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Rencana Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;

Halaman 21 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan da/atau penghentian;
 5. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 10. Mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung Terdakwa selaku bagian dari DPRD Kab. Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
3. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Hak diantaranya:
1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Mengajukan pertanyaan;
 3. Mengajukan usul dan pendapat;

Halaman 22 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokol dan;
9. Administratif

4. Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kab. Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

5. Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Kewajiban diantaranya:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan menaati peraturan dan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
4. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Menaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
11. Memberikan pertanggungjawaban secara oral dan politis di daerah pemilihannya.

6. Bahwa berawal pada bulan Juli 2014 Terdakwa memiliki niat untuk membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasmakan

Halaman 23 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan selanjutnya Terdakwa pergi ke *PAPER COMPUTER* menemui saksi I WAYAN PRAMAYASA dan meminta kepada saksi I WAYAN PRAMAYASA untuk mengetikkan draf proposal tersebut;

7. Bahwa sekira pada bulan Juli 2014 guna melengkapi pembuatan proposal Bantuan Dana Hibah Terdakwa membuat cap/stempel dengan logo Panitia Pembangunan Merajan di tempat usaha milik saksi I DEWA PUTU MAYUN ADNYANA di Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mana didalam proposal tersebut saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, niat Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA yang selanjutnya saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal tersebut.

9. Bahwa proposal bantuan dana hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Terdakwa yang mengatas namakan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diajukan ke Bupati Klungkung dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : I KETUT KRISNIA ADI PUTRA
- Sekretaris : I KOMANG RAKA WIADNYANA
- Bendahara : NI KADEK ENDANG ASTITI
- Anggota : 1. I NENGGAH SUTAWA ASTIKA
2. I WAYAN NYARI
3. I KETUT SUANA

Halaman 24 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. I WAYAN SERINTEG
5. I GEDE PUTRAARTAMA
6. I NENGAH SUDIARTA
7. I MADE ARDIKA
8. I WAYAN ARTAWAN.

dengan nilai bantuan dana hibah yang dimohonkan sebesar Rp 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

10. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung, Terdakwa meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dengan nomor rekening 021.02.02.21822-1, dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa saksi I NENGAH SUTAWA ASTIKA, I KETUT SUANA, I WAYAN SERINTEG, I NENGAH SUDIARTA, I WAYAN NYARI, I MADE ARDIKA dan I WAYAN ARTAWAN yang namanya berkedudukan sebagai anggota di dalam proposal tidak pernah tahu perihal nama-namanya dimasukkan didalam anggota panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang dibuat Terdakwa;

12. Bahwa saksi I KOMANG RAKA WIADNYANA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal yang duduk sebagai sekretaris panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dan saksi juga tidak pernah menandatangani proposal;

13. Bahwa dalam Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nama-nama yang tercantum sebagai panitia dalam proposal bukanlah berasal dari keturunan Sri Arya Kresna

Halaman 25 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepakisan melainkan berasal dari keturunan/trah Cameng sementara keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan yang dimaksud dalam proposal tidak ada diwilayah Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, hal ini sesuai dengan isi Awig-Awig Desa Adat Anjingan Kasurat Olih Krama Desa Adat Anjingan Tahun 1986 dimana dalam Sarga IV Pawos 61 yang memuat:

(1) Pura-pura sane keempon olih krame desa adat anjingan tur pujawali pura-pura inucap kadi ring sor:

a. Pura kayangan tiga:

- pura puseh bude kliwon ugu;
- pura bale agung buda kliwon ugu;
- pura dalem/penataran agung sukra paing paang

b. Pura mas melanting ayu bude kliwon ugu

(2)Pura paibon merajan utawi dadia

- a. Pura merajan warga dewa desak kartini
- b. Pura merajan warga dewa ngakan made japa
- c. Pura merajan warga dewa ngakan putu narka
- d. Pura merajan warga sang guru warni
- e. Pura dadia pula sari warga pan suartama
- f. Pura dadia pula sari warga pan siarta
- g. Pura dadia pula sari warga ketut nastra
- h. Pura dadia pula sari warga pan suama
- i. Pura dadia pula sari warga pan sedani
- j. Pura panti warga tangkas
- k. Pura dadia tangkas warga pan darma
- l. Pura dadia pasek warga pan porni
- m. Pura dadia pande warga pan budiasa
- n. Pura dadia cameng warga wayan suparka
- o. Pura dadia dauh warga pan murdana

14. Bahwa setelah proposal ditandatangani oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA serta telah dibuka rekening atas nama panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan proposal ke Pemerintah Kabupaten Klungkung bagian Kesejahteraan Rakyat melalui staff fraksi Gerindra yang bernama saksi NI WAYAN MARYATI;

Halaman 26 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI sudah mengetahui proposal yang mengatasmakan pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan adalah tidak benar/fiktif karena di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tidak pernah ada keturunan dan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan namun Terdakwa tetap mengajukan proposal bantuan dana hibah dengan cara Terdakwa membuat proposal tersebut untuk diserahkan ke bagian Pemerintah Daerah Klungkung Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui staff fraksi partai Gerindra yang bernama NI WAYAN MARYATI;

16. Bahwa setelah proposal diterima pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung, kemudian bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung meneruskan proposal ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi terkait dengan rencana pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung ;

17. Bahwa dari hasil evaluasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Rekomendasi Bantuan Hibah/Bantuan Nomor 400/743/Disbudpar tanggal 16 Februari 2015 ditandatangani oleh Drs. I WAYAN SUJANA selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yang merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Klungkung Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klungkung untuk kiranya dapat dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

18. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2015 Terdakwa memberitahu kepada saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bahwa proposal dana bantuan telah disetujui berdasarkan penetapan Bupati Klungkung Nomor: 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

Halaman 27 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI melakukan penarikan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, yang mana pada saat itu saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI yang melakukan penarikan dan bertanda tangan di bukti penarikan ;

20. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, kemudian dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

21. Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI bersama-sama dengan Terdakwa tidak pernah digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

22. Bahwa atas dana bantuan hibah tersebut, saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- Pasal 19 Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pasal 19 Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/biasa.
- Pasal 19 Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

Dan juga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Dengan Panitia Pembangunan

Halaman 28 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan
Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
Nomor:900/2786/Kesra dan Nomor:03/PP MSAKK/III/2015 Tanggal 12
Maret 2015 Tentang Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan
Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan
Kacamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

- Pasal 4 Ayat (5) yang berbunyi:

Pihak kedua berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa:

- a. Laporan penggunaan Belanja Hibah;
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa
belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD

Sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua selaku obyek
pemeriksaan

- Pasal 8 yang berbunyi:

Apabila pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
diatur didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka akan
diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku

23. Bahwa sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 07
Maret 2016 setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
didampingi oleh BPK RI-Perwakilan Bali dengan hasil pemeriksaan
"tidak ditemukan pembangunan fisik Merajan Sri Arya Kepakisan sesuai
proposal yang diajukan" yang ditandatangani oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Drs. I
WAYAN WINATA M.Ag.;

24. Bahwa pengajuan proposal fiktif tersebut telah nampak dari awal
perencanaan yaitu dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari
kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa).

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

Pasal 7 (1)

"Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

Halaman 29 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memiliki kepengurusan yang jelas

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

25. Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat namun pada kenyataanya terdakwa sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya anggaran dana hibah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan proposal bantuan dana hibah bersama saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI dengan mengatasnamakan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang pada kenyataanya objek merajan tersebut tidak ada atau fiktif dan dana bantuan hibah yang telah dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI selaku panitia diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

26. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui proposal hibah untuk membantu pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan namun ternyata pembangunan tersebut tidak pernah dilakukan, hal ini bertentangan dengan Pasal 373 poin 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

27. Bahwa selain menyalahgunakan kewenangan Terdakwa juga menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dari Fraksi Gerindra dengan memerintahkan staff fraksi Partai Gerindra yang bernama NI WAYAN MARYATI untuk menyampaikan proposal bantuan dana hibah yang mengatasnamakan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan ke Pemerintah Kabupaten Klungkung Bagian Kesejahteraan Rakyat;

28. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 30 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.** selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung (Periode 2014 s/d Periode 2019) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, atau setidaknya pada bulan April 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung di Semarapura Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan sekarang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat:

1. Membentuk Peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;

Halaman 31 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membahas dan member persetujuan rancangan peraturan daerah mrngnai Anggaran Pendapatan dan Rencana Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan da/atau penghentian;
5. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencanan perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peratruran perundang-undangan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung Terdakwa selaku bagian dari DPRD Kab. Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

3. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Hak diantaranya:

Halaman 32 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Mengajukan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokoler dan;
9. Administratif

4. Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kab. Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

5. Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Kewajiban diantaranya:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan menaati peraturan dan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
4. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Menaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

Halaman 33 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memberikan pertanggungjawaban secara oral dan politis di daerah pemilihannya.

6. Bahwa berawal pada bulan Juli 2014 Terdakwa memiliki niat untuk membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasnamakan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan selanjutnya Terdakwa pergi ke *PAPER COMPUTER* menemui saksi I WAYAN PRAMAYASA dan meminta kepada saksi I WAYAN PRAMAYASA untuk mengetikkan draf proposal tersebut;

7. Bahwa sekira pada bulan Juli 2014 guna melengkapi pembuatan proposal Bantuan Dana Hibah Terdakwa membuat cap/stempel dengan logo Panitia Pembangunan Merajan di tempat usaha milik saksi I DEWA PUTU MAYUN ADNYANA di Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mana didalam proposal tersebut saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, niat Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA yang selanjutnya saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal tersebut.

9. Bahwa proposal bantuan dana hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Terdakwa yang mengatas namakan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diajukan ke Bupati Klungkung dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : I KETUT KRISNIA ADI PUTRA
- Sekretaris : I KOMANG RAKA WIADNYANA
- Bendahara : NI KADEK ENDANG ASTITI
- Anggota : 1. I NENGGAH SUTAWA ASTIKA
2. I WAYAN NYARI;
3. I KETUT SUANA

Halaman 34 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I WAYAN SERINTEG
5. I GEDE PUTRA ARTAMA
6. I NENGAH SUDIARTA
7. I MADE ARDIKA
8. I WAYAN ARTAWAN.

dengan nilai bantuan dana hibah yang dimohonkan sebesar Rp 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

10. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung, Terdakwa meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dengan nomor rekening 021.02.02.21822-1, dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa saksi I NENGAH SUTAWA ASTIKA, I KETUT SUANA, I WAYAN SERINTEG, I NENGAH SUDIARTA, I WAYAN NYARI, I MADE ARDIKA dan I WAYAN ARTAWAN yang namanya berkedudukan sebagai anggota di dalam proposal tidak pernah tahu perihal nama-namanya dimasukkan didalam anggota panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang dibuat Terdakwa;

12. Bahwa saksi I KOMANG RAKA WIADNYANA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal yang duduk sebagai sekretaris panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dan saksi juga tidak pernah menandatangani proposal;

13. Bahwa dalam Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nama-nama yang tercantum sebagai panitia dalam proposal bukanlah berasal dari keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan melainkan berasal dari keturunan/trah Cameng sementara keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan yang dimaksud dalam proposal tidak ada di wilayah Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, hal ini sesuai dengan isi Awig-Awig

Halaman 35 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Anjingan Kasurat Olih Krama Desa Adat Anjingan Tahun 1986
dimana dalam Sarga IV Pawos 61 yang memuat:

(1) Pura-pura sane keempon olih krame desa adat anjingan tur
pujawali pura-pura inucap kadi ring sor:

- a. Pura kayangan tiga:
 - pura puseh bude kliwon ugu;
 - pura bale agung buda kliwon ugu;
 - pura dalem/penataran agung sukra paing paang

b. Pura mas melanting ayu bude kliwon ugu

(2) Pura paibon merajan utawi dadia

- a. Pura merajan warga dewa desak kartini
- b. Pura merajan warga dewa ngakan made japa
- c. Pura merajan warga dewa ngakan putu narka
- d. Pura merajan warga sang guru warni
- e. Pura dadia pula sari warga pan suartama
- f. Pura dadia pula sari warga pan siarta
- g. Pura dadia pula sari warga ketut nastra
- h. Pura dadia pula sari warga pan suama
- i. Pura dadia pula sari warga pan sedani
- j. Pura panti warga tangkas
- k. Pura dadia tangkas warga pan darma
- l. Pura dadia pasek warga pan porni
- m. Pura dadia pande warga pan budiasa
- n. Pura dadia cameng warga wayan suparka
- o. Pura dadia dauh warga pan murdana

14. Bahwa setelah proposal ditandatangani oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA serta telah dibuka rekening atas nama panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan proposal ke Pemerintah Kabupaten Klungkung bagian Kesejahteraan Rakyat melalui staff fraksi Gerindra yang bernama saksi NI WAYAN MARYATI;

15. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI sudah mengetahui proposal yang mengatasnamakan pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan adalah tidak benar/fiktif karena di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tidak

Halaman 36 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada keturunan dan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan namun Terdakwa tetap mengajukan proposal bantuan dana hibah dengan cara Terdakwa membuat proposal tersebut untuk diserahkan ke bagian Pemerintah Daerah Klungkung Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui staff fraksi partai Gerindra yang bernama NI WAYAN MARYATI;

16. Bahwa setelah proposal diterima pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung, kemudian bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung meneruskan proposal ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi terkait dengan rencana pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung ;

17. Bahwa dari hasil evaluasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Rekomendasi Bantuan Hibah/Bantuan Nomor 400/743/Disbudpar tanggal 16 Februari 2015 ditandatangani oleh Drs. I WAYAN SUJANA selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yang merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Klungkung Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klungkung untuk kiranya dapat dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

18. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2015 Terdakwa memberitahu kepada saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bahwa proposal dana bantuan telah disetujui berdasarkan penetapan Bupati Klungkung Nomor: 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

19. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI melakukan penarikan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-

Halaman 37 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, yang mana pada saat itu saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan NI KADEK ENDANG ASTITI yang melakukan penarikan dan bertanda tangan di bukti penarikan ;

20. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, kemudian dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

21. Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI bersama-sama dengan Terdakwa tidak pernah digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

22. Bahwa atas dana bantuan hibah tersebut, saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- Pasal 19 Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pasal 19 Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/biasa.
- Pasal 19 Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

Dan juga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Dengan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor:900/2786/Kesra dan Nomor:03/PP MSAKK/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Tentang Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan

Halaman 38 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan
Kacamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

- Pasal 4 Ayat (5) yang berbunyi:

Pihak kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa:

- c. Laporan penggunaan Belanja Hibah;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD

Sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua selaku obyek pemeriksaan

- Pasal 8 yang berbunyi:

Apabila pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

23. Bahwa sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung didampingi oleh BPK RI-Perwakilan Bali dengan hasil pemeriksaan "tidak ditemukan pembangunan fisik Merajan Sri Arya Kepakisan sesuai proposal yang diajukan" yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Drs. I WAYAN WINATA M.Ag.;

24. Bahwa pengajuan proposal fiktif tersebut telah nampak dari awal perencanaan yaitu dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa).

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

Pasal 7 (1)

"Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- c. Memiliki kepengurusan yang jelas

- d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Halaman 39 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat namun pada kenyataanya terdakwa sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya anggaran dana hibah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan proposal bantuan dana hibah bersama saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI dengan mengatasnamakan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang pada kenyataanya objek merajan tersebut tidak ada atau fiktif dan dana bantuan hibah yang telah dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI selaku panitia diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

26. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui proposal hibah untuk membantu pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan namun ternyata pembangunan tersebut tidak pernah dilakukan, hal ini bertentangan dengan Pasal 373 poin 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

27. Bahwa selain menyalahgunakan kewenangan Terdakwa juga menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dari Fraksi Gerindra dengan memerintahkan staff fraksi Partai Gerindra yang bernama NI WAYAN MARYATI untuk menyampaikan proposal bantuan dana hibah yang mengatasnamakan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan ke Pemerintah Kabupaten Klungkung Bagian Kesejahteraan Rakyat;

28. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 40 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan JPU tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN NYARI YASA,

- Bahwa nama saksi dicatut di dalam proposal pengajuan bantuan sosial untuk pembangunan merajan arya kepakisan tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait proposal sama sekali saksi tidak tahu namun setelah tanggal 4 Maret 2016 saksi mendengar informasi bahwa ada masalah dana bantuan yang diajukan oleh Saksi I KETUT KRISHNA ADI PUTRA, dkk dan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA;
- Bahwa saksi memiliki trah/tempat suci yang sama dengan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA dan Saksi KETUT KRISHNIA ADI PUTRA, dkk yaitu saksi berasal dari trah ARYA SENTONG;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang proses pembuatan proposal dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan proposal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari trah/klan Arya Kresna Kepakisan yang menjadi warga Di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten klungkung;
- Bahwa tidak pernah ada pembangunan Merajan/pura Arya Kreshna Kepakisan di Di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten klungkung sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dana yang diajukan dalam proposal dan tidak tahu berapa besar dana yang dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana untuk pembangunan merajan/ pura Arya Krishna Kepakisan digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah proposal mohon dana hibah untuk pembangunan pura Arya Krishna Kepakisan oleh penuntut umum di depan persidangan bahwa nama yang tercantum di dalam proposal tersebut adalah benar nama saksi sendiri.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 41 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I NENGAH SUTAWASTIKA,

- Bahwa nama saksi dicatat di dalam proposal pengajuan bantuan sosial untuk pembangunan merajan Arya Krishna Kepakisan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa besaran dana hibah tersebut sepengetahuan saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi memiliki trah/tempat suci yang sama dengan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE dan saksi I KETUT KRISHNIAADI PUTRA, dkk yaitu saksi berasal dari trah Arya Sentong;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang proses pembuatan proposal dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan proposal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada dari trah/klan Arya Kresna Kepakisan yang menjadi warga Di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten klungkung;
- Bahwa tidak pernah ada pembangunan Merajan/pura Arya Kreshna Kepakisan di Di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten klungkung sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dana yang diajukan dalam proposal dan tidak tahu berapa besar dana yang dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana untuk pembangunan merajan/ pura Arya Krishna Kepakisan digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 buah proposal mohon dana hibah untuk pembangunan pura Arya Krishna Kepakisan oleh penuntut umum di depan persidangan bahwa nama yang tercantum di dalam proposal tersebut adalah benar nama saksi sendiri.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi II DEWA PUTU MAYUN ADNYANA,

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah wiraswasta dalam membuat sablon dan stempel dan terdakwa sering memesan setempel di tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk membuatkan stempel yang bertuliskan logo "PANITIA PEMBANGUNAN MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN DUSUN ANJINGAN DESA GETAKAN";
- Bahwa terdakwa memesan setempel bertuliskan logo "PANITIA PEMBANGUNAN MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN DUSUN

Halaman 42 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJINGAN DESA GETAKAN” sekitar tahun 2014 waktu itu terdakwa yang datang sendiri ke rumah saksi dan memesan;

- Bahwa selanjutnya stempel tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa dan hendak digunakan untuk apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel bertuliskan logo “PANITIA PEMBANGUNAN MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN DUSUN ANJINGAN DESA GETAKAN” dan 1 (satu) buah proposal mohon bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten klungkung saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah stempel bertuliskan logo “PANITIA PEMBANGUNAN MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN DUSUN ANJINGAN DESA GETAKAN” adalah yang saksi buat atas pesanan dari terdakwa dan cap yang tertera di proposal bertuliskan logo “PANITIA PEMBANGUNAN MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN DUSUN ANJINGAN DESA GETAKAN” adalah benar yang berasal dari stempel yang saksi buat atas pesanan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan harga untuk pembuatan 1 (satu) buah stempel bertuliskan logo “PANITIA PEMBANGUNAN MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN DUSUN ANJINGAN DESA GETAKAN” adalah sebesar Rp. 35.000,- .

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi I WAYAN PRAMAYASA.

- Bahwa saksi dimintai bantuan untuk mengetikkan proposal mohon bantuan dana hibah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki usaha pengetikan dan sudah sering saksi mengetikkan proposal bantuan dana yang disampaikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang memberikan draf proposal untuk saya ketik sesuai pesanan terdakwa, kebetulan saksi punya banyak contoh proposal di komputer saksi sehingga saksi tinggal mengganti nama dan tujuan serta isi dari proposal tersebut sesuai dengan draft yang diberikan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi secara keseluruhan proposal tersebut seingat saksi sepintas isi proposal tersebut adalah mengenai mohon bantuan dana untuk tujuan apa saksi tidak tahu lagi;

Halaman 43 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah proposal mohon bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten klungkung saksi menerangkan bahwa benar proposal tersebut yang saksi buat atas permintaan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembuatan 1 (satu) buah proposal tersebut saksi membutuhkan waktu selama 3 hari dan saksi sendiri yang menyerahkan proposal tersebut kepada terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi I DEWA KETUT WIDANA, SH..

- Bahwa saksi menjabat sebagai perbekel Desa Getakan sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2014;

- Bahwa saksi sebagai perbekel desa Getakan Tahun 2014 tidak pernah didatangi oleh Terdakwa untuk diminta tandatangan;

- Bahwa tugas saksi selaku perbekel terkait dengan dana hibah/bansos adalah sebatas mengetahui dengan membubuhkan tandatangan dan cap perbekel pada proposal yang diajukan oleh masyarakat, kemudian saksi akan menanyakan kepada masyarakat yang akan mengajukan proposal hibah/bansos mengenai kegunaan bantuan yang akan diterima nantinya dan saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan maupun cap terhadap proposal milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya JPU menunjukkan kepada saksi dihadapan Majelis Hakim, Penasehat Hukum dan Terdakwa Proposal yang dibuat oleh Terdakwa beserta contoh tandatangan yang ada didalam proposal dan oleh saksi tandatangan yang ada didalam proposal tersebut saksi sangkal bukanlah tandatangan yang saksi tandatangani sendiri;

- Bahwa ada tandatangan saksi di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa, saksi tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani;

- Bahwa tandatangan milik saksi yang benar adalah tandatangan yang telah saksi bubuhkan contohnya didalam BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Perbekel Desa Getakan tidak pernah ada bantuan dana hibah/bansos yang saksi ketahui untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

Halaman 44 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama panitia yang dicantumkan didalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa saksi tidak mengenalnya tetapi jika bertemu langsung mungkin saksi mengenal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi **INENGAH SUANA, S.Pd.,**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Pekraman Anjingan Desa Getakan sudah dua periode, periode pertama dari tahun 2010 sampai dengan 2015 periode dua dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Perbekel Desa Pekraman Anjingan adalah melaksanakan kegiatan ritual adat meliputi Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Buta Yadnya dan juga memimpin rapat atau pauman adat di Pekraman Anjingan;
- Bahwa bila ada warga Pekraman Anjingan yang mengajukan proposal berkaitan dengan pembangunan pura atau merajan seharusnya saksi mengetahui dan dimintai tandatangan;
- Bahwa pura Khayangan Tiga di Desa Pekraman Anjingan ada tiga yaitu: Pura Puseh, Pura Dalam dan Baleagung dan diluar Khayangan Tiga ada Pura Mas Melanting Ayu dan untuk Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan dana yang Terdakwa lakukan untuk hibah pembanguna Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;
- Bahwa di desa Pekraman Anjingan tidak ada keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan;
- Bahwa tidak pernah ada pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Desa Pekraman Anjingan.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

7. Saksi **COKORDA PUTRA PARWATA,**

- Bahwa saksi menjabat sebagai perbekel Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan mulai tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan proposal dana hibah untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan oleh Terdakwa;

Halaman 45 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di desa Getakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada arsip proposal pengajuan dana hibah untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Kantor Perbekel Desa Getakan;
- Bahwa tidak pernah ada tim verifikasi yang datang ke Desa Getakan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 ada tim monev yang pernah datang ke Desa Getakan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bagunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

8. Saksi NI WAYAN MARYATI.

- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak pada Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klungkung pada bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang dan saksi ditempatkan di Fraksi Partai Gerindra;
- Bahwa tugas saksi secara umum yaitu meregister surat keluar masuk di internal fraksi dan apabila sidang paripurna mengetik Pandangan Umum Fraksi dan Pendapat Akhir Fraksi yang konsepnya dari Fraksi sendiri, selain itu tugas saksi juga membantu bapak-bapak di dewan dan sering mengantarkan proposal;
- Bahwa saksi pernah diberi tugas oleh terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SH., untuk membawa beberapa proposal (lebih dari satu) ke bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Klungkung dan di bagian Kesra Kabupaten Klungkung saksi menemui saudari Budiani (yang menangani Fraksi Gerindra) dan langsung menyerahkan semua proposal yang dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari proposal yang dititipkan oleh Terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SH.;
- Bahwa saksi pernah membantu Terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SH., mengetikkan MPHD proposal untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah secara aturan saksi boleh atau tidak mengantarkan proposal-proposal yang dititipkan pada diri saksi oleh anggota DPRD Kabupaten Klungkung ke bagian Kesra Kabupaten Klungkung.

Halaman 46 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

9. Saksi Drs.I WAYAN WINATA, M.Ag.

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Klungkung dan pada bulan Juni 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa apa yang saksi terangkan didalam BAP di penyidik adalah benar;
- Bahwa proposal yang diajukan pada tahun 2014 maka akan diajukan rekomendasi pada tahun 2015;
- Bahwa pengajuan dana hibah tahun 2014 seingat saksi lebih dari satu pemohon;
- Bahwa bila ada proposal yang masuk maka bagian Kesra hanya sebagai kelengkapan administrasi saja dan saksi akan membaca sekilas maksud dan tujuan proposal tersebut dalam LAB nya dan untuk pengecekan proposal lebih lanjut dilakukan oleh staff saksi;
- Bahwa proses pengajuan proposal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung pemohon mengajukan Proposal Hibah kepada pemerintah daerah yang disampaikan ke bagian Kesra, kemudian bagian kesra memilah proposal untuk dicarikan rekomendasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui pengantar dari Sekretaris Daerah, setelah rekomendasi diproses SKPD terkait diproses menjadi rekomendasi oleh SKPD terkait disampaikan kembali ke bagian Kesra, kemudian bagian Kesra merekap kembali hibah yang telah direkomendasi dan melaporkan ke Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD tadi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, jadi rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- Bahwa yang melakukan verifikasi ke lapangan adalah SKPD yang berkaitan;
- Bahwa seingat saksi pengajuan proposal untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nilainya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 47 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah diberikan kepada Badan Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 dilakukan monev oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana bagian Kesra Kabupaten Klungkung mendampingi dan hasil dari monev tersebut ditemukan bahwa untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tidak ditemukan bangunannya hanya ada lahannya saja;
- Bahwa yang menunjukkan lahan milih Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan ditunjukkan oleh saksi I Ketut Krisnia Adi Putra dan terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SH., dan lahan tersebut masih kosong belum ada bangunannya;
- Bahwa berdasarkan temuan monev yang dilakukan oleh BPK dilaporkan ke bagian Sekda Kabupaten Klungkung dan oleh Sekda diminta untuk menindaklanjuti dan pada bulan Mei 2016 bagian kesra melakukan monev khusus untuk pengajuan dana hibah tahun 2105;
- Bahwa oleh JPU ditunjukkan contoh proposal yang pernah diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam proposal tidak dicantumkan jangka waktu pembangunan secara detail akan tetapi pemohon diberitahukan bahwa pembangunan tidak boleh lewat tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah SKPD berkaitan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan pernah melakukan verifikasi atau tidak;
- Bahwa bangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tidak ada;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tidak pernah dibuat;
- Bahwa dana yang cair untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dana pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan berasal dari APBD Klungkung;
- Bahwa secara aturan saksi tidak tahu apakah Anggota DPRD boleh memfasilitasi pengajuan proposal dari Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan dan untuk terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SH., terdakwa memfasilitasi pengajuan proposal dari Organisasi Kemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan bantuan dana hibah untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan kepada Pemerintah Daerah Klungkung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 48 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

10. Saksi **NI GUSTI RAI ANI, SE.,**

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung sejak 20 Mei 1989 dan ditempatkan di bagian Head Teller sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi secara umum berkaitan dengan head teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang klungkung adalah memelihara likuiditas, memberikan modal teller, memastikan transaksi berjalan dengan lancar, mengotorisasi transaksi sesuai batas wewenang, dan mengisi kas ATM;
- Bahwa saksi menerangkan kaitannya saksi dipanggil ke persidangan terkait dengan adanya dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening atas nama panita pembangunan Merajan ariya Sri Kresna Kepakisan;
- Bahwa saksi menerangkan no rekening pembukaan buku tabungan adalah dengan no rekening 021.02.02.21822-1 nama PAN PEM MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN identitas ; 01/PP MSAKK/VII/2014, alamat Dusun Anjingan Desa Getakan;
- Bahwa syarat untuk mengajukan atau membuka rekening baru untuk kepentingan pribadi maka pemohon/nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir pendaftaran dari Bank dan untuk pembukaan rekening non pribadi pemohon harus menyerahkan proposal dan foto copy KTP kemudian data-data pemohon tersebut saksi verifikasi dan apabila sudah sesuai maka diterbitkan buku tabungan atas nama pemohon/panita;
- Bahwa berdasarkan permohonan rekening yang duduk sebagai ketua adalah I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan yang duduk sebagai bendahara adalah NI KADEK ENDANG ASTITI;
- Bahwa persyaratan untuk pembukaan rekening terkait mohon bantuan hibah adalah pemohon melampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), melampirkan proposal yang sudah disahkan oleh dinas terkait, dan membawa stempel sesuai proposal dan selanjutnya dilakukan pembukaan rekening dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI membuka rekening pada PT. Bank BPD bali cabang Klungkung adalah pada tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 49 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut masuk ke rekening atas nama panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan pada tanggal 08 April 2015 berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00411/SP2D-BKT/2015 tanggal 07 April 2015 yang sumbernya dari dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset pada pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dana tersebut kemudian ditarik secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI selaku ketua dan bendahara panitia pembangunan Merajan Arya Sri Krisna Kepakisan Dusun Anjingan desa getakan menggunakan slip penyetoran dan dalam slip penarikan diperuntukkan untuk membangun pura;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui yang menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI sesuai dengan barang bukti berupa slip penarikan yang ditunjukkan oleh penuntut umum tertera tanda tangan dari saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI;
- Bahwa benar untuk dapat dana tersebut yang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditarik/dicairkan harus oleh kedua orang tersebut yaitu saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA karena kedudukannya di proposal tersebut sebagai ketua panitia pembangunan Merajan Arya Sri Kresna Kepakisan dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI karena kedudukannya di proposal tersebut sebagai bendahara tanpa kehadiran dan tanda tangan dari saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI maka dana tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu setelah dana tersebut dicairkan digunakan untuk apa oleh terdakwa, saksi baru mengetahui ada masalah setelah dipanggil di kepolisian;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah teller sedangkan saksi tugasnya adalah memverifikasi apakah sudah memenuhi syarat pemohon untuk mencairkan uang tersebut dasar yang digunakan saksi adalah karena adanya SP2D tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa buku tabungan bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan no rekening : 021.02.02.21822-1 atas nama PAN PEM MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN identitas ; 01/PP MSAKK/VII/2014, alamat Dusun Anjingan

Halaman 50 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Getakan, 1 (satu) buah slip Penarikan atas, dan 1 (satu) rangkap formulir SP2D oleh penuntut umum di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah benar yang dikeluarkan oleh bank Pembangunan Daerah Bali yaitu slip penarikan dan buku tabungan yang telah dibuat oleh ketua panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan yaitu saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan bendaharanya yaitu saksi NI KADEK ENDANG ASTITI dan 1 (satu) rangkap formulir SP2D adalah benar yang pada saat itu sebagai kelengkapan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI untuk melakukan pencairan dana tersebut;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

11. Saksi Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M.MA

- Bahwa riwayat jabatan saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dari tahun 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2015, selanjutnya saksi berdinis di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jabatan sebagai Kepala BAPPEDA, selanjutnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pernah menanda tangani dalam hal pengesahan berkaitan dengan DPA-PPKD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) tahun anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2014, hal ini tertuang dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dimana salah satu tugas, fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah selaku Bendahara Umum Daerah yang berwenang mengesahkan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- Bahwa Saksi menerangkan tugas daripada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah sesuai pasal 1 angka 9 Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Halaman 51 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah).
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan fungsi PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang melaksanakan fungsinya selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) berwenang :

- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
 - Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - Menyajikan informasi keuangan daerah, dan
 - Melaksanakan kebijakan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga merupakan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, untuk TAPD Kabupaten Klungkung yang menjabat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah :
- Ir. I KETUT SUAYADNYA, M.Si,
 - I GUSTI NGURAH BAGUS PUTRA, SH dan
 - Ir. I DEWA PUTU GERIAWAN.
- Bahwa sebelum disahkannya DPA-PPKD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk tahun anggaran 2015 terlebih dahulu ditandatangani oleh 3 orang anggota TAPD yang rinciannya harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor: 6 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tentang penjabaran APBD tertanggal 30 Desember 2014, setelah DPA-PPKD

Halaman 52 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan selanjutnya masing-masing PA (Penggunaan Anggaran melaksanakan DPA-PPKD dimaksud);

- Bahwa dalam DPA-PPKD tahun anggaran 2015 yang disahkan tanggal 31 Desember 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor : 6 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tentang penjabaran APBD tertanggal 30 Desember 2014, untuk belanja hibah tahun 2015 dalam DPA-PPKD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 37.993.734.400,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang termasuk didalamnya hibah untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mekanisme Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada Perusahaan daerah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor : 32 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor : 30 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diatur dalam pasal 3 adalah satuan kerja dari Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang ada diwilayah Kabupaten Klungkung, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati Klungkung melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, Kemudian Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi, Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD, kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan Prioritas dan kemampuan keuangan daerah, Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman lokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), hibah dalam bentuk uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan hibah dalam bentuk barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- Bahwa untuk saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI saksi tidak kenal sedangkan dengan Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA,SE saksi kenal karena yang bersangkutan adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;

Halaman 53 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui dari media massa bahwa dana hibah tersebut disalahgunakan oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan bupati dan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., yang waktunya saksi sudah lupa dan bapak bupati waktu itu menyuruh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., untuk mengembalikan dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tugas dan kewenangan saksi hanya sampai pada menandatangani DPA-PPKD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);
- Bahwa saksi saat ditunjukkan barang bukti berupa rekomendasi dari kadis pariwisata yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I WAYAN SUJANA Tanggal 16 Februari 2017 berbunyi "Menindak Lanjuti Surat Bapak Nomor : 400/ 2468 / Kesra Tanggal 7 Januari 2015 perihal seperti tersebut di atas, maka sesuai pengamatan kami di lapangan bahwa memang benar Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kec. Banjarangkan Kabupaten Klungkung akan melaksanakan pembangunan pelinggih-pelinggih antara lain : Pelinggih sanggaran Agung, Gedong sapta Petala, kemulan kemimitan, ngurah agung, Hyang Ibu, Pembelian Material, dan ongkos tukang dengan total dana yang dimohon sesuai proposal yang diajukan sebesar Rp. 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah dievaluasi / appraisal maka bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut kiranya perlu diberikan bantuan berupa dana Hibah / bansos sebagai motivasi / rangsangan terhadap masyarakat atas inisiatif untuk membangun. Oleh karena itu, kami rekomendasikan kiranya dapat dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila dana yang tersedia memungkinkan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku seperti :

1. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD;
2. Peraturan Bupati No 30 tahun 2011 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos;

Halaman 54 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk dapat pertimbangan dan Keputusan bapak” oleh penuntut umum saksi menerangkan benar rekomendasi dari SKPD terkait tersebut adalah yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana hibah bansos sesuai dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa tidak tahu perihal tanggal dalam rekomendasi SKPD tersebut dibuat mundur yaitu tanggal 16 Februari 2016 dari tanggal penetapan APBD kabupaten klungkung yaitu pada peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor : 6 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tentang penjabaran APBD tertanggal 30 Desember 2014, untuk belanja hibah tahun 2015;

- Bahwa SKPD terkait yang harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan sesuai dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah SKPD yang ditunjuk oleh sekda dalam hal ini adalah dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Klungkung;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

12. Saksi **Drs. I WAYAN SUJANA**.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung sesuai Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor : 821.2/09/BKD tentang pengangkatan pejabat Struktural eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, dan adapun tugas saksi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah melaksanakan pembinaan, menginventarisir seni dan budaya, obyek pariwisata dalam pembangunan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa tentang mekanisme Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam memberikan bantuan hibah kepada Perusahaan Daerah, Masyarakat maupun organisasi Kemasyarakatan adalah : Proposal pemohon hibah dari masyarakat yang diajukan kepada Bapak Bupati Klungkung C/q Kabag

Halaman 55 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra Kabupaten Klungkung untuk di cek, selanjutnya proposal dimaksud diajukan ke Sekda Kabupaten Klungkung selaku Tim Anggaran Pemda, selanjutnya dibuatkan surat pengantar kepada Kadis Budpar Kabupaten Klungkung, setelah surat pengantar tersebut tiba di Kantor Disbudpar selanjutnya diagenda kemudian diteliti oleh Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yaitu saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU PATIPUTRA, selanjutnya rekomendasi diketik dan ditandatangani oleh Kadis Budpar Kabupaten Klungkung yang selanjutnya rekomendasi dimaksud diserahkan kembali kepada Sekda Kabupaten Klungkung melalui Kabag Kesra Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, pemohon bantuan hibah atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya adalah Masyarakat;

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan adanya proposal mohon bantuan hibah dari pemohon Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang ditunjuk dan diberikan wewenang melakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sesuai dengan surat pengantar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2015 dan proposal dimaksud masuk ke Dinas Budpar Kabupaten Klungkung tanggal 16 Pebruari 2015, selanjutnya rekomendasi bantuan hibah nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 saksi tanda tangani, selanjutnya proposal dimaksud diserahkan kembali ke Sekda Kabupaten Klungkung melalui Kabag Kesra Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari proposal mohon bantuan hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 saksi dapat mengetahui struktur

Halaman 56 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan adalah : Ketua Panitia I KETUT KRISNIA ADI PUTRA, Sekretaris I KOMANG RAKA WIADNYANA dan Bendahara NI KADEK ENDANG ASTITI;

- Bahwa mekanisme terbitnya rekomendasi nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 sudah sesuai dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya khususnya dalam pasal 8 bahwa surat pengantar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2015 masuk ke Dinas Budpar selanjutnya diagenda tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diteliti oleh Kepala Bidang Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU PATIPUTRA, kemudian rekomendasi diketik dan saksi selaku Kadis Budpar menandatangani Rekomendasi dari Permohonan dana hibah Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tanggal 16 Pebruari 2016;

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan hasil penelitian oleh Kepala Bidang Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU PATIPUTRA sesuai rekomendasi yang saksi tandatangani yang dalam rekomendasi tersebut berbunyi : Sesuai dengan pengamatan kami di lapangan bahwa memang Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung akan melaksanakan pembangunan pelinggih-pelinggih antara lain : pelinggih Sanggaran Agung, Gedong, Sapta Petala, Kemulan Kemimitan, Ngerurah Agung, Hyang Ibu, pembelian Material dan Ongkos Tukang dengan total dana yang dimohon sesuai dengan proposal yang diajukan sebesar Rp. 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dievaluasi / apprasial maka bersama ini dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut kiranya perlu diberikan bantuan berupa dana hibah/Bansos sebagai motivasi / rangsangan terhadap masyarakat atas inisiatif untuk membangun. Oleh karena itu kami rekomendasikan kiranya dapat untuk dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila dana yang tersedia memungkinkan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku seperti :

1. Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bansos bersumber dari APBD;

Halaman 57 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati No. 30 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos.

- Bahwa dalam rekomendasi tersebut juga dilampiri bukti Agenda dan proposal-proposal permohonan bantuan dana hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 dan bukti paraf dari Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yaitu saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU DIPUTRA;

- Bahwa saksi tidak membuat surat Perintah/Surat Keputusan untuk melakukan penelitian terhadap proposal permohonan bantuan dana hibah atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan kepada Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yaitu saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU DIPUTRA sehubungan dengan sudah ada list dari kabag kesra yang diterima oleh Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung terkait usulan nama-nama penerima bantuan dana hibah bansos beserta besarnya yang di fasilitasi oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Bantuan Hibah nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Januari 2015 yang saksi tanda tangani yang dalam rekomendasi tersebut menyatakan sesuai pengamatan saksi dilapangan, yang saksi maksudkan sesuai pengamatan kami dilapangan adalah pengamatan saksi terhadap proposal permohonan bantuan dana hibah Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 di Kantor saksi (Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung) sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial pasal 7 ayat (1) hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : Memiliki Kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai dengan proposal permohonan bantuan dana hibah Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 dimaksud yang direkomendasikan oleh Disbudpar Kabupaten Klungkung, Disbudpar Kabupaten Klungkung tidak ada yang melakukan pengecekan secara langsung ke Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Sesuai dengan alamat dari pemohon, hal tersebut dikarenakan jumlah permohonan dana

Halaman 58 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah/bansos sangat banyak dari masyarakat dari 4 Kecamatan dan selain itu batas waktu penerbitan rekomendasi maksimal 3 hari, sehingga tidak memungkinkan turun mengecek secara keseluruhan kelokasi dimaksud sesuai alamat pemohon;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarnagran Kabupaten Klungkung karena kepengurusan dalam proposal tersebut telah diketahui oleh Perbekel Desa Getakan Kecamatan Banjarnagran Kabupaten Klungkung;

- bahwa saksi berani menandatangani rekomendasi bantuan hibah tertanggal 16 Pebruari 2015 untuk permohonan bantuan dana hibah Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 karena secara administrasi sudah di cek oleh Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung yaitu saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU DIPUTRA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di depan persidangan berupa surat rekomendasi bantuan hibah tertanggal 16 Pebruari 2015 yang telah saksi tanda tangani selanjutnya rekomendasi tersebut kembali dibawa ke bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Cq Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa Peraturan yang menerangkan dari proses evaluasi yang harus dilaksanakan oleh SKPD dalam menerbitkan rekomendasi adalah Pasal 7 Ayat (1) dan pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Sesuai dengan aturan tersebut diatas evaluasi yang harus dilaksanakan adalah didahului dengan pengecekan secara administrasi dari Kabid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung tentang kepengurusan serta domisili / kedudukan pemohon dalam proposal. Setelah sesuai baru dilakukan pengetikan oleh Kabid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung dan bila sudah sesuai dengan Permendagri dimaksud konsep tersebut diajukan kepada Kadis Budpar Kabupaten Klungkung untuk ditandatangani selanjutnya dari Kabid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung mengirim rekomendasi dimaksud kepada Sekda Kabupaten Klungkung selaku TAPD melalui Kabag Kesra Kabupaten Klungkung untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 59 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme dari penanganan Proposal yang masuk ke Disbudpar Kabupaten Klungkung adalah setelah proposal masuk ke Disbudpar lanjut dilakukan pengecekan secara administrasi oleh Kabid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung tentang kepengurusan serta domisili / kedudukan pemohon dalam proposal. Setelah sesuai baru dilakukan pengetikan oleh Kabid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung dan bila sudah sesuai dengan Permendagri dimaksud konsep tersebut diajukan kepada Kadis Budpar Kabupaten Klungkung untuk ditandatangani selanjutnya dari Kabid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Klungkung mengirim rekomendasi dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak menerbitkan Surat Keputusan / Surat perintah untuk melakukan evaluasi terkait dengan proposal Mohon Bantuan Hibah dari pemohon Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nomor : 01 / PP MSAKK / VII / 2014 tertanggal 18 Juli 2014 sehubungan dengan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya tidak mengamanatkan untuk membuat surat perintah / Surat Keputusan untuk pengecekan fisik dilapangan dalam proposal pemohon Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

13. Saksi Drs. IDA BAGUS MADE BAYU PATIPUTRA,

- Bahwasaksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Budaya pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung sejak tanggal 26 Agustus 2011 dan secara umum tugas saksi sebagai Kepala Bidang Bina Budaya pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah :
 - a. Kegiatan bina budaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan bina budaya yang meliputi adat istiadat, pelestarian budaya, kelembagaan dan pelestarian umat;

Halaman 60 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memotivasi peran serta masyarakat guna mendukung kegiatan bina budaya;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kegiatan bina budaya.
- Bahwa kaitan dengan tugas saksi adanya permohonan bantuan untuk tempat suci/tempat ibadah serta pelestariannya adalah menyusun dan melaksanakan kegiatan bina budaya yang meliputi adat istiadat, pelestarian budaya, kelembagaan dan pelestarian umat, sesuai jabatan saksi adalah memverifikasi (evaluasi) setiap permohonan yang masuk melalui agenda Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Klungkung;
- Bahwa mekanisme dari pemohon hibah ke Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Pemohon mengajukan proposal ke Bupati Klungkung melalui bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung, kemudian dari Bagian Kesra mengajukan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), setelah proposal maju ke Sekda Kabupaten, diberikan surat pengantar ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, setelah direkomendasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemudian diserahkan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung pernah membuat rekomendasi berkaitan dengan bantuan hibah sesuai dengan proposal dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah khususnya pasal 8 ayat (3) yang berbunyi :

"Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD (tim Anggaran Pemerintah Daerah)" untuk selanjutnya akan dipergunakan pembelian beberapa pelinggih sesuai RAB dalam proposal dimaksud, dengan diterbitkannya rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dengan nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung yang ditanda tangani

Halaman 61 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung
saksi Drs. I WAYAN SUJANA tanggal 16 Pebruari 2015;

- Bahwa saksi membenarkan saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa 1 lembar rekomendasi dengan nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Drs. I WAYAN SUJANA di depan persidangan yang berbunyi "Menindak lanjuti surat bapak nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2015 perihal seperti tersebut diatas, maka sesuai pengamatan saksi di lapangan bahwa memang benar Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung akan melaksanakan pembangunan pelinggih-pelinggih antara lain :

a. Pelinggih Sanggaran Agung, Gedong, Sapta Petala, Kemulan Kemimitan, Ngerurah Agung, Hyang Ibu, pembelian Material dan ongkos tukang dengan total dana yang dimohon sesuai proposal yang diajukan sebesar Rp. 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

b. Setelah dievaluasi/ apprasial maka bersama ini dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut kiranya perlu diberikan bantuan berupa dana hibah/Bansos sebagai motivasi / rangsangan terhadap masyarakat atas inisiatif untuk membangun. Oleh karena itu kami rekomendasikan kiranya dapat untuk dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila dana yang tersedia memungkinkan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku seperti :

1. Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bansos bersumber dari APBD;
2. Peraturan Bupati No. 30 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos;"

- Bahwa menurut saksi definisi atau pengertian dari " Maka sesuai pengamatan kami di lapangan " sesuai rekomendasi dimaksud adalah pengecekan administrasi di Kantor tempat saksi bekerja yakni di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan kelengkapan administrasi yang masuk ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah di agenda;

- Bahwa sebelum rekomendasi nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 62 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung saksi Drs. I WAYAN SUJANA tidak ada surat tugas dari Kadis Budpar untuk menugaskan saksi selaku Kepala Bidang Bina Budaya Dinas Kebudayaan dan pariwisata untuk melakukan evaluasi atau turun ke lapangan untuk melihat secara langsung terhadap obyek Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD khususnya pasal 8 ayat (3) yang berbunyi : " Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD)";

- Bahwa Saksi yang membuat 1 lembar surat rekomendasi nomor : 400/743/Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Drs. I WAYAN SUJANA adalah saksi sendiri dengan cara mengetik berdasarkan perintah lisan Kadis Budpar dan juga ada lampiran berupa rekapan (list) yang mengajukan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE dan Bagian Kesra Kabupaten Klungkung sesuai surat pengantar tertanggal 7 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kadis Budpar, saksi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Budaya membuat rekomendasi dengan cara mengetik berdasarkan perintah lisan saja tanpa dilakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD khususnya pasal 8 ayat (3) yang berbunyi Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD;

- Bahwa lampiran berupa rekapan (list) yang mengajukan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE adalah berupa nama-nama penerima bantuan hibah dana bansos yang di fasilitasi oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE yang salah satunya adalah panita pembangunan merajan Sri Arya Krishna Kepakisan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga saksi berdasarkan rekapan tersebut yang sudah mencantumkan terlebih dahulu besaran dana yang diterima oleh merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi

Halaman 63 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menuangkan saja dalam rekomendasi tersebut saksi tidak berani merubah karena sudah ditentukan demikian dalam rekapan tersebut;

- Bahwa rekomendasi yang berbunyi ".....oleh karena itu kami rekomendasikan kiranya dapat untuk dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)...." adalah karena mengikuti seperti yang sudah terjadi sebelumnya bahwa nama-nama penerima dana hibah bansos selain proposal harus ada juga lampiran rekapan yang diusulkan oleh anggota DPRD;

- Bahwa sepengetahuan saksi proposal permohonan bantuan hibah dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dibantu serta difasilitasi oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang berasal dari Dusun Anjingan Desa Getakan dengan melampirkan 1 lembar dokumen rekapan Bansos / Induk tahun anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan adalah terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE dan masuk ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai agenda surat masuk tanggal 16 Pebruari 2015;

- Bahwa sebelumnya saksi berdinis di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dengan Jabatan Kepala Bidang bina Budaya, dan saksi berkantor di Kantor Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dengan Jabatan kepala Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sejak Tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa Saksi telah mengetik surat dalam bentuk rekomendasi NOMOR : 400 / 743 / Disbudpar tanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris daerah Kab. Klungkung CQ Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung tertuang kalimat :

" Menindak Lanjuti Surat Bapak Nomor : 400/ 2468 / Kesra Tanggal 7

Januari 2015 perihal seperti tersebut di atas, maka sesuai pengamatan kami di lapangan bahwa memang benar Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kec. Banjarangkan Kabupaten Klungkung akan melaksanakan pembangunan pelinggih pelinggih antara lain : Pelinggih sanggaran Agung , Gedong sapta Petala , kemulan kemimitan , ngurah agung, Hyang Ibu, Pembelian Material, dan Ongkos tukang dengan Total dana yang dimohon sesuai proposal yang diajukan sebesar Rp. 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah dievaluasi / appraisal maka bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut kiranya perlu diberikan bantuan berupa dana Hibah

Halaman 64 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ bansos sebagai motivasi / rangsangan terhadap masyarakat atas inisiatif untuk membangun. Oleh karena itu, kami rekomendasikan kiranya dapat dipertimbangkan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila dana yang tersedia memungkinkan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku seperti :

1. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD;
2. Peraturan Bupati No 30 tahun 2011 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos;

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk dapat pertimbangan dan Keputusan bapak;".

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

14. Saksi IGUSTI NGURAH BAGUS PUTRA, SH.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset sejak tanggal 9 Pebruari 2015;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Klungkung pernah mengeluarkan Surat Perintah Membayar terkait penerima Bansos maupun Hibah yang diajukan oleh pemohon lewat proposal;
- Bahwa mekanisme diterbitkannya Surat Perintah Membayar terhadap permohonan pencairan dana hibah untuk tahun 2015 yaitu diawali dengan surat permohonan Pencairan Dana Hibah oleh pemohon dengan dilengkapi proposal permohonan hibah oleh pemohon, lebih lanjut adanya Fakta Integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, foto copy KTP pemohon, rekening pemohon sebagai penampung bantuan hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kami lakukan verifikasi administrasi oleh Bendahara Bantuan, kemudian dicek dengan Dokumen APBD, Seperti Perda APBD tahun anggaran 2015, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2015, kemudian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA – PPKD) tahun 2015 dan Dokumen Keputusan Bupati nomor : 11/01.3/H20/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015, setelah dilakukan verifikasi oleh Bendahara dan apabila kelengkapan persyaratan telah

Halaman 65 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dan tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang pencairannya melalui transfer Kas Daerah kepada rekening penerimaan Bantuan Hibah;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Klungkung ada menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terkait permohonan dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung melalui rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya dari SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sekaligus PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan melalui Rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung;

- Bahwa saksi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari proses permohonan hingga pencairan adalah : pemohon mengajukan proposal Hibah kepada Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui Bagian Kesra, kemudian Bagian Kesra memilah proposal untuk dicarikan Rekomendasi Ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui pengantar dari Sekretaris Daerah, setelah ada Rekomendasi dari SKPD terkait kemudian proposal tersebut dikembalikan ke Bagian Kesra yang dilampiri Rekomendasi, dari Kesra merekap kembali proposal hibah yang telah di Rekomendasi dan melaporkan ke Kepala Daerah melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana Sekretaris Daerah sebagai Koordinator TAPD, kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas Rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, dari Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara);

- Bahwa pencantuman alokasi anggaran hibah seperti dimaksud meliputi Anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa, hibah berupa uang

Halaman 66 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam RKA-PPKD (Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), sedangkan hibah berupa barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPKD (Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah), setelah proses penetapan APBD (Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten, pelaksanaan hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), sedangkan pelaksanaan anggaran berupa barang dan jasa berdasarkan Perda APBD tahun 2015, penjabaran APBD tahun 2015 dan DPA-SKPD setelah APBD ditetapkan kemudian di Bagian Kesra memproses Draf keputusan Bupati tentang penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya sebagai dasar proses pencairan hibah, setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah, Surat Permohonan Pencairan dan kelengkapan lainnya kemudian Bagian Kesra mengajukan ke DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset), dari Dinas DPPKA selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan semua proses yang saksi jelaskan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa terkait dengan Mohon Bantuan dari Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah bersurat ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 400/2468/Kesra/perihak rekomendasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertanggal 7 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Drs. IDA BAGUS SUDARSANA;

- Bahwa semua mekanisme yang telah saksi laksanakan selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kaitannya dengan permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 67 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

- Bahwa Keputusan Bupati Klungkung nomor : 11/01.3/H20/2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 ditetapkan tanggal 30 Januari 2015 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 dan selanjutnya surat rekomendasi dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung untuk Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang ditanda tangani tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa belanja hibah untuk tahun anggaran 2015 yang ditetapkan dengan mengacu kepada Perda Kabupaten Klungkung nomor : 6 tahun 2014 tentang APBD tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2014, Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014, Penetapan Bupati Klungkung nomor : 11/01.3/H20/2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan belanja hibah tahun anggaran 2015 dan Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) tahun anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 37.993.734.400,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari belanja hibah untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 37.993.734.400,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) termasuk didalamnya hibah untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang telah dipergunakan oleh pemohon yang dalam hal ini adalah Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disampaikan kepada Bupati Klungkung melalui Bagian Kesra sehingga saksi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tidak secara khusus mengetahui pertanggung jawaban penggunaan dana hibah oleh pemohon;

Halaman 68 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, BPK RI perwakilan Bali menemukan terdapat pertanggung jawaban belanja hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu untuk pertanggung jawaban atas belanja hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdasarkan konfirmasi dari pemeriksaan dilapangan atas penyaluran belanja hibah kepada kelompok /anggota masyarakat yaitu Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan diketahui atas dana hibah yang diterima Ketua Panitia (an IKKA) tidak dapat dipertanggung jawabkan, berdasarkan keterangan Ketua Panitia menyatakan bahwa dana hibah yang diterimanya tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan diketahui tidak ada pembangunan Merajan sesuai proposal yang diajukan, selain itu penerima hibah juga telah memalsukan tanda tangan dan stempel dari Perbekel Desa Getakan pada proposal yang diajukan dan berdasarkan konfirmasi dengan Perbekel Desa Getakan memang benar tidak pernah menandatangani pengajuan proposal dimaksud, dan atas permasalahan dimaksud penerima hibah telah mengembalikan hibah tersebut ke kas daerah sesuai STS nomor : 001/STS/hibah/2016 tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan atas temuan BPK RI Perwakilan Bali terhadap belanja hibah tersebut, kepada Bupati Klungkung direkomendasikan agar :
 - a. Merevisi Peraturan Bupati Klungkung tentang pemberian bantuan sosial dan hibah yang belum mengatur sanksi kepada penerima dana bantuan sosial dan hibah yang tidak/terlambat menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana;
 - b. Memerintahkan kepada :
 - a) TAPD Klungkung mempunyai mekanisme evaluasi RKA-SKPKD terkait pemberian hibah yang diberikan setiap tahun;
 - b) SKPD terkait yang memperoleh rekomendasi supaya melakukan verifikasi yang memadai terhadap proposal pengajuan bantuan hibah dengan memperhatikan status organisasi/yayasan penerima hibah yang belum terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Halaman 69 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tim Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh penerima hibah dan melakukan pengawasan terhadap penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan sosial dan hibah oleh penerima bantuan;

d) Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Klungkung untuk meminta laporan pertanggung jawaban bantuan sosial dan hibah yang belum disampaikan oleh penerima serta tercatat dan mendokumentasikan proposal yang telah diterima.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

15. Saksi Drs. IDA BAGUS SUDARSANA.

- Bahwa saksi Menjabat sebagai Inspektur Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung berkisar bulan April 2012 sampai dengan sekarang, namun sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil serta Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Klungkung dan saksi juga pernah menjabat sebagai Plt (pelaksana tugas) Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 9 Mei 2015;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab saksi saat menjabat sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah melaksanakan tugas-tugas harian Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terhadap tugas-tugas umum Pemerintahan;
- Bahwa berkaitan tugas saksi sebagai Plt. Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan SKPD, saksi pernah bersurat ke Dinas Kebudayaan dan pariwisata dengan surat pengantar yang saksi tanda tangani untuk melakukan Evaluasi dan Rekomendasi berkaitan dengan adanya proposal mohon bantuan dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2015. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi diperlihatkan surat nomor : 400/2468/Kesra perihal rekomendasi bantuan hibah dan bansos tanggal 7 Januari 2015, saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah merupakan surat pengantar yang saksi telah tanda tangani yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung untuk melakukan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap permohonan dari Panitia

Halaman 70 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan;

- Bahwa mekanisme Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada Perusahaan Daerah, masyarakat maupun Organisasi kemasyarakatan yaitu didahului dengan pengajuan proposal ke Pemerintah Daerah yang diterima oleh Bagian Kesra, selanjutnya Bagian Kesra mengajukan kepada Bupati untuk mohon persetujuan / ditolak, selanjutnya turun lagi ke Kesra untuk diproses dan dicek persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, apabila telah disetujui oleh Bupati maka bagian Kesra berkoordinasi dengan Dinas Keuangan dan Dinas teknis terkait dan selanjutnya menerbitkan DPA-PPKD (Dokumen pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan dilanjutkan dengan penetapan Bupati;

- Bahwa terkait dengan jabatan saksi selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, saksi tidak otomatis duduk dalam TAPD, karena TAPD ada surat Keputusan Bupati, TAPD Kabupaten mempunyai tugas mengkoordinasikan usulan-usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebelumnya telah direkap oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset) dan BAPPEDA;

- Bahwa Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 11/01.3/H20/2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 ditetapkan tanggal 30 Januari 2015 dan Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) tahun 2014 ditetapkan dan ditandatangani tanggal 31 Desember 2014 oleh saksi dan selanjutnya surat pengantar nomor : 400/2468/Kesra perihal rekomendasi hibah dan sosial yang ditujukan ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait evaluasi dan rekomendasi untuk Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saksi tanda tangani tanggal 7 Januari 2015;

- Bahwa terkait dengan surat pengantar nomor : 400/2468/Kesra perihal rekomendasi hibah dan sosial yang ditujukan ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait evaluasi dan rekomendasi untuk Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang diproses oleh Bagian Kesra duluan terbit

Halaman 71 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 11/01.3/H20/2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) tahun 2014 ditetapkan tanggal 31 Desember 2014;

- Bahwa berkaitan dengan Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) tahun 2014 ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 tersebut dirancang dan di proses oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 sesuai dengan Surat Perintah Bupati Klungkung nomor : 800/181/BKD tanggal 9 Desember 2014 dan selama saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah ada menanda tangani DPA-PPKD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) tahun anggaran 2015 pada lembaran pertama dalam hal menyetujui, sedangkan dilembaran berikutnya berkaitan dengan mengesahkan, yang menandatangani adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah atas nama Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M.MA bersama tim anggaran Pemerintah Daerah yaitu Ir. I KETUT SUYADNYA, M.SI (wakil Ketua), I GUSTI NGURAH BAGUS PUTRA, SH (wakil Ketua) dan Ir. I DEWA PUTU GERIAWAN, M.Ag. (sekretaris);
- Bahwa kaitannya dengan saksi yang saat diperiksa menjabat sebagai Inspektur Daerah mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan pengelolaan sumber daya manusia;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang RI nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 20 ayat 1 berbunyi : pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) yaitu inspektorat;
- Bahwa saksi yang menjabat sebagai Inspektorat Daerah sekaligus sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap adanya laporan masyarakat tertanggal 4 Maret 2016 dalam hal dugaan penyalahgunaan Bansos/Hibah untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan

Halaman 72 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tahun anggaran 2015, belum sempat melakukan pengawasan intern pemerintahan, karena pihak BPK RI perwakilan Bali sudah melakukan pemeriksaan ke Pemerintah Kabupaten Klungkung yang pelaksanaan pemeriksaan dilakukan selama 33 hari kalender yakni dari tanggal 6 April s/d 8 Mei 2016 dan dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2015 nomor : 08.A/LHP/XIX/DPS/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditujukan ke Bupati Klungkung dan laporan tersebut ada di Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan saksi sebagai Inspektorat hanya mendapat tembusan saja;

- Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Bali atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2015 nomor : 08.A/LHP/XIX/DPS/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditujukan ke Bupati Klungkung berkaitan dengan bantuan hibah untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung BPK RI perwakilan Bali menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan pada Kabupaten Klungkung dan pokok-pokok ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut :

- a. Merevisi Peraturan Bupati Klungkung tentang pemberian Bansos dan Hibah yang belum mengatur sanksi kepada penerima dana Bansos dan Hibah yang tidak/terlambat menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana.
- b. Memerintahkan kepada TAPD Kabupaten Klungkung mempunyai mekanisme evaluasi RKA-SKPKD terkait pemberian hibah yang diberikan setiap tahun.

Dan dalam pertanggung jawaban belanja hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu : untuk pertanggung jawaban atas belanja hibah Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdasarkan konfirmasi dari pemeriksaan dilapangan atas penyaluran belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat yaitu Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan diketahui atas dana hibah yang diterima oleh Ketua Panitia (an. IKKA) tidak dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan keterangan Ketua Panitia menyatakan bahwa dana hibah yang diterimanya tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan dari pemeriksaan fisik dilapangan diketahui tidak ada pembangunan

Halaman 73 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merajan sesuai proposal diajukan, selain itu penerima hibah juga telah memalsukan tanda tangan dan stempel dari Perbekel Desa Getakan pada proposal yang diajukan dan berdasarkan konfirmasi dengan Perbekel Desa Getakan memang benar tidak pernah menandatangani pengajuan proposal dimaksud dan atas permasalahan dimaksud penerima hibah telah mengembalikan hibah tersebut ke Kas Daerah sesuai STS nomor : 001/STS/hibah/2016 tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Bali terhadap belanja hibah tersebut, kepada Bupati Klungkung direkomendasikan agar :

a. Merevisi Peraturan Bupati Klungkung tentang pemberian bantuan sosial dan hibah yang belum mengatur sanksi kepada penerima dana bantuan sosial dan hibah yang tidak/terlambat menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana.

b. Memerintahkan kepada :

- TAPD Klungkung mempunyai mekanisme evaluasi RKA-SKPKD terkait pemberian hibah yang diberikan setiap tahun;

- SKPD terkait yang memperoleh rekomendasi supaya melakukan verifikasi yang memadai terhadap proposal pengajuan bantuan hibah dengan memperhatikan status organisasi/yayasan penerima hibah yang belum terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Klungkung;

- Tim Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh penerima hibah dan melakukan pengawasan terhadap penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan sosial dan hibah oleh penerima bantuan.

- Bahwa Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Klungkung untuk meminta laporan pertanggung jawaban bantuan sosial dan hibah yang belum disampaikan oleh penerima serta tercatat dan mendokumentasikan proposal yang telah diterima;

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Bulan Maret tahun 2017, dimana sebelumnya saksi menjabat sebagai Inspektur Daerah Pada Pemkab. Klungkung.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

16. Saksi I KETUT KRISNA ADI PUTRA.

- Bahwa saksi pernah mengajukan Proposal perihal mohon bantuan;

Halaman 74 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimohonkan adalah Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Setelah Proposal tersebut selesai dan jadi selanjutnya proposal mohon bantuan tersebut saksi kasih orang tua saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE dan selanjutnya saksi yang membawa proposal tersebut ke Bupati Klungkung;
- Bahwa proposal tersebut saksi serahkan di rumah saksi sendiri sekaligus rumah orang tua saksi di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan pada saat itu Ibu saksi yang bernama NI NENGGAH SRIONI ada di rumah;
- Bahwa terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., yang membuat dan mengajukan proposal untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa orang tua saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., mengetahui bahwa Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan secara fisik tidak ada obyeknya di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tujuan daripada mohon bantuan tersebut adalah agar saksi selaku ketua pada Permohonan dimaksud mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk pembuatan Proposal sesuai Proposal;
- Bahwa yang duduk di Pengurusan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang telah saksi mohonkan dalam Proposal tanggal 18 juli 2014

dimaksud adalah :

Ketua : I KETUT KRISNIA ADI PUTRA (Saksi sendiri).
Sekretaris : I KOMANG RAKA WIADNYANA (Kakak kandung saksi).
Bendahara : NI KADEK ENDANG ASTITI (Kakak kandung saksi)
Anggota : 1. I NENGGAH SUTAWA ASTIKA

2. I WAYAN NYARI
3. I KETUT SUANA
4. I WAYAN SERINTEG
5. I GDE PUTRA ARTAMA
6. I NENGGAH SUDIARTA
7. I MADE ARDIKA.
8. I WAYAN ARTAWAN

Namun pada kepengurusan anggota yang bernama I GDE PUTRA ARTAMA adalah rekayasa saksi, biar kelihatan Anggota banyak sedangkan di Dusun Anjingan Desa Getakan sama sekali tidak ada warga yang bernama I GDE

Halaman 75 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ARTAMA, dan anggota yang lainnya benar warga dari Dusun

Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sampai saat sekarang tidak ada Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi bukan dari keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan, dan berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi adalah keturunan / Pemaksaan Cameng dan menurut sejarah yang saksi dengar katanya ada kaitan Sri Arya Kresna Kepakisan ada hubungan dengan Arya Sentong dan Cameng;

- Bahwa di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tidak ada merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

- Bahwa yang mendasari saksi mengajukan Dokumen dalam Bentuk Proposal adalah apabila dana bantuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung tersebut disetujui akan saksi pergunakan untuk membuat Merajan Sri Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Anggota dalam struktur permohonan dalam hal mohon bantuan dari Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang terdiri dari bernama I NENGGAH SUTAWA ASTIKA, I WAYAN NYARI, I KETUT SUANA, I WAYAN SERINTEG, I NENGGAH SUDIARTA, I MADE ARDIKA dan I WAYAN ARTAWAN adalah keturunan / Pemaksaan Cameng dan masih dalam lingkup keturunan keluarga saksi;

- Bahwa terhadap I NENGGAH SUTAWA ASTIKA, I WAYAN NYARI, I KETUT SUANA, I WAYAN SERINTEG, I NENGGAH SUDIARTA, I MADE ARDIKA dan I WAYAN ARTAWAN sebelum saksi membuat Proposal dan juga setelah proposal saksi ajukan ke Bupati Melalui terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE sama sekali tidak saksi sampaikan sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui diusulkan sebagai anggota dalam Proposal dimaksud;

- Bahwa yang membuka rekening untuk penampung dana bantuan hibah terhadap Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah saksi sendiri bersama dengan kakak saksi yang bernama NI KADEK ENDANG ASTITI yang didudukan sebagai Bendahara;

- Bahwa yang telah membuat proposal perihal mohon bantuan dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang ditujukan Ke Bupati Klungkung tertanggal 18 Juli 2014 adalah orang tua saksi sendiri yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dan berkaitan dengan

Halaman 76 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Stempel dengan KOP / LOGO Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Krsna Kepakisan saksi sama sekali tidak ada Membuat stempel dimaksud di tempat stempel di DEWA MAYUN di Desa Tusan, dan uang Bantuan Hibah dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah saksi tarik bersama bendahara sesuai dengan Proposal di Kantor PT. Bank BPD Cabang Klungkung, uang tersebut tidak saksi pergunakan untuk kepentingan Pribadi dan telah saksi serahkan kepada orang tua saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE di Kantor PT. Bank BPD Cabang Klungkung, dimana pada saat penarikan saksi pada saat itu ikut serta menarik di Kantor PT. Bank BPD Cabang Klungkung;

- Bahwa berawal dari tanggal 18 Juli 2014 bertempat di rumah saksi di dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saksi disodorkan proposal oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., untuk tanda tangan, dan pada saat itu saksi bertanya dengan kata – kata "Apa ini" dan di jawab oleh saksi "Ini Proposal mohon bantuan", dan saksi disuruh tanda tangan, dan saat itu saksi membubuhkan tanda tangan pada Proposal mohon bantuan ke Pemkab Klungkung pada Struktur Ketua Panitia , sedangkan untuk sekretaris di tanda tangani oleh ayah saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dan untuk posisi bendahara di tanda tangani oleh kakak saksi yang bernama NI KADEK ENDANG ASTITI, dan saksi sama sekali tidak ada menstempel proposal dimaksud dengan KOP / LOGO Panitia Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, dan selang beberapa bulan berkisar bulan Januari 2015 saksi membuka rekening di PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung;

- Bahwa saksi menerangkan setelah bantuan tersebut disetujui oleh Pemkab Klungkung kemudian pada tanggal 23 April 2015 saksi di kasi tahu oleh kakak saksi yang bernama NI KETUT ENDANG ASTITI berdasarkan informasi dari saksi, agar keesokan yakni pada tanggal 24 April 2015 saksi ke Kantor Bank BPD Bali Cabang Klungkung untuk menarik dana bantuan dimaksud;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2015 saksi berangkat ke Bank BPD Cabang Klungkung dan saksi sudah ditunggu oleh saksi di Bank BPD pada saat itu dan juga ada kakak saksi yang bernama NI KETUT ENDANG ASTITI, kemudian saksi melakukan penarikan sesuai dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setelah dana bantuan tersebut saksi tarik kemudian dana bantuan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dan kemudian saksi

Halaman 77 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kantor Bank BPD menuju kantor tempat saksi bekerja pada Kantor Disdikpora Kabupaten Klungkung;

- Bahwayang menstempel Proposal Perihal Mohon bantuan Hibah Ke pemkab. Klungkung untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tertanggal 18 Juli 2014 adalah terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE.;

- Bahwa karena yang memesan, dan memberikan stempel adalah saksi jadi saksi sama sekali tidak mengetahui keberadaan daripada stempel dengan logo "Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan";

- Bahwa memang benar telah mengembalikan Bantuan Hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke kas Daerah Pemkab. Klungkung Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No : 001 / STS / Hibah / 2016 Tanggal 18 Maret 2016;

- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut karena ada temuan dari Inspektorat mengenai masalah pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;

- Bahwa begitu uang ditarik tanggal 24 April 2015 kemudian langsung saksi serahkan kepada Orang tua saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., terkait pengembalian ke Kas daerah tertanggal 18 Maret 2016 saksi sama sekali tidak mempunyai Ide / gagasan karena saksi tidak memegang Uang, yang mempunyai Ide / Gagasan terkait Pengembalian adalah terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE, dimana saksi hanya sebatas penyeter saja, dan uang pada saat Pengembalian di bawa langsung ke PT. Bank BPD Cabang Klungkung oleh istri saksi tertanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Perintah dari terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE.;

- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

17. Saksi NI KADEK ENDANG ASTITI

- Bahwa Proposal yang dimohonkan Saksi lupa tanggalnya serta bulan dan tahunnya, namun Saksi sempat diperlihatkan, dan yang duduk di struktur proposal tersebut adalah Ketuanya bernama I KETUT KRISNIA ADI PUTRA (Adik kandung Saksi), Sekretaris I KOMANG RAKA WIADNYANA (Adik kandung Saksi) dan bendahara adalah Saksi sendiri;

Halaman 78 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimohonkan bantuan Pada Proposal dimaksud adalah untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai Rencana Anggaran Biaya yang dimohonkan, hanya saksi diperlihatkan saja Proposal dan Saksi didudukan sebagai Bendahara, mengenai permohonan yang disetujui oleh Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung pada saat itu adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA melakukan penarikan terhadap bantuan yang diterima sesuai dengan slip penarikan tanggal 24 April 2015;
- Bahwa sebelum proposal perihal mohon bantuan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dimohonkan, dari pihak Saksi yang didudukkan sebagai Bendahara sesuai Proposal ikut membuka rekening pada Bank BPD Cabang Klungkung dengan Nomor rekening : 021.02.02.21822-1 Nama PAN PEM Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Identitas : 01/PP MSAKKK / VII / 2014 Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan bersama dengan Ketua yaitu Saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2015 sekira Pukul 11.00 wita Saksi bersama dengan Saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA melakukan penarikan terhadap dana bantuan tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sama sekali tidak ada membawa uang bantuan yang telah Saksi tarik bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan yaitu Saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA;
- Bahwa di Dusun Anjingan Desa Getakan sama sekali tidak ada obyek berupa Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;
- Bahwa dalam Proposal Saksi tidak ada membubuhi tanda tangan karena dalam struktur proposal Mohon Bantuan dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Saksi didudukan sebagai Bendahara, sedangkan Saksi hanya tanda tangan pada saat pembukaan rekening di Bank BPD Cabang Klungkung dan pada saat dilakukan penarikan setelah bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening penampung yakni Nomor rekening : 021.02.02.21822-1 Nama PAN PEM Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Identitas : 01/PP MSAKKK / VII / 2014 Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan;
- Bahwa Saksi membenarkan Buku tabungan inilah yang telah Saksi buka rekeningnya di Bank BPD Cabang Klungkung, dan setelah di buka selanjutnya di bawa oleh adik Saksi yang bernama I KETUT KRISNIA ADI PUTRA;

Halaman 79 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memfasilitasi dan membantu membawa Proposal mohon bantuan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung terhadap Proposal Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan adalah bapak Saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., yang saat sekarang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (DPRD Tingkat II Klungkung);
- Bahwa Saksi dan adik Saksi tidak ada membuat Proposal perihal Mohon bantuan ke Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan, dan yang membuat adalah terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA agar membuat buku rekening sebagai Bendahara pada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung berkisar Bulan Januari 2015;
- Bahwa yang membuka buku rekening sebagai Dana Penampung pada PT. Bank BPD Cabang Klungkung dengan No rekening : No rekening : 021.02.02.21822-1 Nama PAN PEM MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN Identitas : 01 / PP MSAKK / VII / 2014, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan adalah Saksi sendiri sebagai Bendahara tertuang pada Proposal dan adik Saksi yang bernama I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai Ketua Panitia Pada Proposal dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terkait pembukaan Buku Rekening dimaksud tidak atas kehendak Saksi, dan buku rekening tersebut Saksi buat berdasarkan suruhan Bapak Saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., karena buku tabungan adalah salah satu syarat pengajuan bantuan berupa dana dalam bentuk Proposal ke Pemerintah daerah;
- Bahwa bantuan dari Pemerintah kabupaten Klungkung untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dusun Anjingan Desa Getakan tersebut sudah disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dengan kalimat "Jro bantuan sudah cair nanti tarik ke Bank BPD, bapak juga ikut", dengan adanya kalimat seperti itu sehingga Saksi mengetahui bahwa dana bantuan tersebut sudah disetujui;
- Bahwa yang melakukan penarikan terkait bantuan yang disetujui pemerintah tersebut adalah Saksi sendiri bersama adik Saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA selaku Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya

Halaman 80 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung;

- Bahwa penarikan uang bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT. Bank BPD Bali adalah saran dan inisiatif ayah Saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., karena Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa proposal mohon bantuan tersebut disetujui oleh Pemerintah kabupaten Klungkung, dan Penyampaian terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., tertanggal 24 April 2015 sekira Pukul 07.00 wita agar saksi ke PT. Bank BPD Bali untuk menarik bantuan dimaksud;
- Bahwa setelah uang bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dimaksud di tarik kemudian Adik Saksi yang bernama I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menyerahkan kepada terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., di kantor PT. Bank BPD Bali hari itu juga yakni tanggal 24 April 2015 sekira Pukul 10.00 Wita, dimana sebelumnya Adik Saksi dan Saksi hanya menanda tangani slip penarikan;
- Bahwa memang benar satu buah buku tabungan dengan Nomor rekening 021. 02.02.21822-1 Nama PAN PEM MERAJAN SRI ARYA KRESNA KEPAKISAN Identitas : 01 / PP MSAKK / VII / 2014, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan inilah yang telah Saksi buat dan buka di kantor PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung;
- Bahwa slip penarikan tertanggal 24 April 2015 ini adalah bukti slip penarikan yang telah Saksi tanda tangani, dimana sebelumnya slip penarikan tersebut di tuliskan oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE.;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menuliskan slip penarikan adalah orang tua Saksi yaitu terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., sedangkan Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama I KETUT KRISNIA ADI PUTRA hanya sebatas menandatangani saja;
- Bahwa dalam struktur kepanitiaan pada Dokumen Proposal Saksi memang duduk sebagai bendahara, dan yang menempatkan adalah terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dan dalam Dokumen proposal perihal mohon bantuan dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Konsep, ide serta gagasan datang dari terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA,SE maka yang banyak dan lebih mengetahui tujuan diajukan Proposal dimaksud walaupun tidak ada obyeknya adalah terdakwa sendiri, dan Saksi sebagai Bendahara pada proposal dimaksud hanya membuat rekening pada buku tabungan sebagai Penampung bantuan Hibah dan melakukan Penarikan apabila bantuan tersebut disetujui oleh Pemkab Klungkung;
- Bahwa begitu Uang bantuan Hibah dari Pemkab. Klungkung ditarik di PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung tanggal 24 April 2015, selesai penarikan

Halaman 81 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan oleh Saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA kepada terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., karena Permintaan terdakwa sendiri dan Saksi sendiri yang menyaksikan, kemudian Saksi sama sekali tidak ada memegang uang bantuan tersebut sampai kurun waktu setahun, dan mengenai Penggunaan untuk apa oleh saksi setelah diserahkan sampai kurun waktu setahun Saksi tidak mengetahui, karena Saksi sama sekali tidak ada memegang uang setelah di serahkan kepada terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE.;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apakah uang bantuan hibahdimaksud ada di belikan sesuatu dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak, Saksi sama sekali tidak mengetahuinya:
- Bahwa yang mempunyai Ide / gagasan terkait Proposal perihal Mohon Bantuan Ke pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 18 Juli 2014 adalah terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., serta yang membuat serta mengkonsep Proposal terkait mohon bantuan ke Pemerintah kabupaten Klungkung juga terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dan Saksi disuruh membuka rekening dan juga menarik di PT. Bank BPD Cabang Klungkung oleh terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE.;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, JPU telah menghadirkan 2 (dua) orang AHLI yang masing-masing telah memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli IDA AYU OKA MAYUNI, SE., Ak.

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dan sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2017 menjadi auditor di BPK RI Perwakilan Propinsi Bali ;
- Bahwa sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pada BAB III Tugas dan Wewenang Bagian Kesatu Pasal 6 Ayat (1) menyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, BadanLayanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (LKPD) TA 2015 ;

Halaman 82 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan yang Ahli laksanakan dalam 2 tahap yaitu : Pemeriksaan Pendahuluan dengan Surat Tugas Nomor 56/ST/XIX.DPS/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dimulai dari tanggal 28 Januari s.d 12 Maret 2016 dan Pemeriksaan Terinci dengan Surat Tugas Nomor 178/ST/XIX.DPS/04.2016 tanggal 4 April 2016 dimulai dari tanggal 6 April s.d. 8 Mei 2016 ;

- Bahwa Metode Pemeriksaan yang dipergunakan adalah dengan **Penentuan Metode Uji Petik**. penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan melaksanakan langkah-langkah antara lain :

- a). Membandingkan nilai realisasi belanja bantuan hibah pada LRA dengan Register SP2D dan pertanggungjawabannya (SPJ) serta SK Alokasi untuk mengetahui apakah realisasi telah sesuai ketentuan.
- b). Melakukan pengujian apakah telah diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan SK Kepala Daerah dan dilengkapi dengan NPHD serta Berita Acara Serah Terima. Selanjutnya melakukan konfirmasi secara uji petik kepada penerima terutama kepada penerima hibah yang belum menyerahkan SPJ sampai saat pemeriksaan berlangsung. Melakukan konfirmasi kepada penerima hibah apakah bantuan/hibah yang diterima telah tepat sasaran dan jumlahnya

- Bahwa Berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang dananya bersumber dari Dana Hibah pada APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tertuang dalam Laporan Buku 3 yaitu LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa Pada Buku 3 LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dalam Temuan Pemeriksaan Nomor 3 dengan judul **Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran 2015 Tidak Sesuai Ketentuan** pada poin c angka 1) diuraikan :

Terdapat pertanggungjawaban Belanja Hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu Pertanggungjawaban atas Belanja Hibah Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan sebesar Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) berdasarkan hasil konfirmasi dan pemeriksaan lapangan atas

Halaman 83 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat yaitu Panitia Pembangunan *Merajan* Sri Arya Kepakisan diketahui atas dana hibah yang diterima Ketua Panitia (a.n IKKA) tidak dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan keterangan Ketua Panitia (a.n IKKA) menyatakan bahwa dana hibah yang diterimanya tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui tidak ada pembangunan *merajan* sesuai proposal yang diajukan. Selain itu penerima hibah telah memalsukan tanda tangan dan stempel dari Perbekel Desa Getakan pada proposal yang diajukan. Berdasarkan hasil konfirmasi, mantan Perbekel Desa Getakan (perbekel pada saat pengajuan proposal) menyatakan bahwa memang benar tidak pernah menandatangani proposal yang diajukan tersebut, Atas permasalahan tersebut penerima hibah telah mengembalikan hibah tersebut ke Kas Daerah sesuai STS Nomor 001/STS/hibah/2016 tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan Pembangunan *Merajan* Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang dananya bersumber dari Dana Hibah pada APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk dalam temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali Tahun 2015 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor : 08.C./LHP/XIX /.DPS /05 / 2016 Tanggal 30 Mei 2016.

- Bahwa adapun hasil temuan berkaitan dengan Pembangunan *Merajan* Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang dananya bersumber dari Dana Hibah pada APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah : **Terdapat Pertanggung jawaban belanja Hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan Yaitu :**

- a. Pertanggung jawaban atas belanja hibah pembangunan *Merajan* Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Sebesar Rp. 200.000.000,-
- b. Berdasarkan hasil konfirmasi Dan Pemeriksaan lapangan atas penyaluran Belanja Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat yaitu panitia Pembangunan *Merajan* Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan

Halaman 84 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Getakan diketahui atas dana hibah yang diterima Ketua Panitia (An. IKKA) tidak dapat dipertanggung jawabkan, berdasarkan keterangan ketua panitia (An. IKKA) menyatakan bahwa dana hibah yang diterimanya tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui tidak ada pembangunan merajan Sesuai Proposal yang diajukan. Selain itu penerima Hibah telah memalsukan tanda tangan dan stempel dari Perbekel Desa Getakan Pada Proposal yang diajukan. berdasarkan hasil konfirmasi mantan Perbekel Desa Getakan (Perbekel pada saat Pengajuan Proposal) menyatakan bahwa memang benar tidak pernah menanda tangani proposal yang diajukan tersebut.

- Bahwa Dalam temuan BPK RI Perwakilan Bali untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang dananya bersumber dari Dana Hibah pada APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor : 08.C./ LHP / XIX / DPS /05 / 2016 Tanggal 30 Mei 2015 ada **kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 telah ada penyetoran Kas Daerah sesuai STS Nomor 001 /STS / Hibah / 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga telah ada pemulihan kerugian negara.
- Sebelum Bantuan Dana Hibah untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Ada Kerugian Negara Keuangan Negara.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan ahli adalah terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli.

2. Ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH., MH.,

1. Bahwa Penjabaran dari pada Unsur Pasal 2 Pasal 3 Dan Pasal 16 Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 dan 56 KUHP adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan/memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana

Halaman 85 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Bagian inti (***delict bestandelen***) dari ketentuan Pasal tersebut adalah :

- a. Setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
- d. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan atas bagian inti delik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang, menunjuk subyek tindak pidana bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dapat dilakukan oleh siapapun (tanpa terkecuali) (**Catatan** : ini yang membedakan subyek tindak pidana antara ketentuan Pasal 2 dengan Pasal 3).

b. Secara melawan hukum. Penjelasan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, konsep melawan hukum materiil (***materiele wederrechtelijk***) yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan

Halaman 86 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006. Oleh karena itu, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006, unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sifat melawan hukumnya hanya sifat melawan hukum formil.

c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- 1) memperkaya diri sendiri : bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri.
- 2) memperkaya orang lain : akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukanlah pelaku secara langsung.
- 3) memperkaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Batasan korporasi, lihat Pasal 1 angka 1).

Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa frasa “dapat” menunjuk pada delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi bila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindak pidana tersebut dianggap telah selesai (**voltoid**)

2. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Halaman 87 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bagianinti delik (*Bestandelen delict*) dalam ketentuan Pasal 3 ini adalah

- a. Setiap orang atau korporasi.
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Terhadap bagian inti delik tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut

1. Subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 adalah setiap orang, yakni orang perorangan yang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri di sini, adalah :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (pasal 92);
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
- 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Dalam putusan Hoge Raad 9 Desember 1961 sebagaimana disitir Philipus M. Hadjon, H.R. merumuskan: "Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan

Halaman 88 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan” Selanjutnya, Philipus Philipus M. Hadjon menyatakan rumusan pengertian “*detournement de pouvoir*” yang pertama kali, terdapat di dalam arrest *Zandvoorts* (H.R. 14 Januari 1949).

Apabila rumusan H.R. 14 Januari 1949 dikaitkan dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” penyalahgunaan wewenang dapat dalam bentuk :

- 1) penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain; dan
- 3) penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

3. Bahwa Pasal 55 KUHP mengatur tentang “Penyertaan” (*deelneming*) : Dalam hukum pidana yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (*dader*) ada 4 macam yaitu: 1) mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*); 2) mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*); 3) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*); dan 4) mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Yang menjadi persoalan pokok didalam ajaran “*deelneining*” adalah menentukan pertanggungjawaban jawab dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Di dalam doktrin penyertaan (*deelneming*) dibagi kedalam 2 bentuk, yaitu 1) penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstandige Vormen van Deelneming*), yang dalam hal ini pertanggungjawaban pidana tiap peserta dinilai sendiri-sendiri; dan 2) penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstandige Vormen van Deelneming*) yang dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban pidana dari seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya. Sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur tentang Pembantuan

Halaman 89 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Medepligtigheid*) merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Ada pembantuan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat 2 orang atau lebih yang masing-masing sebagai pembuat (*de hoof dader*) dan pembantu (*de medepligtige*). Ada 2 macam pembantuan, yaitu : 1) pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan tanpa daya upaya tertentu; dan 2) pembantuan yang mendahului/sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu (ditentukan secara limitatif). memberi kesempatan, sarana atau keterangan Persoalan pokok dalam pembantuan (*Medepligtigheid*), adalah masalah pertanggung-jawaban pidana yang di satu sisi dibatasi tetapi di sisi lain diperluas.

4. Bahwa terkait dengan Putusan MK yang merubah delik formil daam Pasal 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang mana dalam putusannya menghapuskan kata "dapat" dalam unsur dapat merugikan keuangan Negara merupakan keputusan yang Inkonstitusional namun tidak sejalan dengan semangat dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MK tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengembalian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana, dalam artian bisa saja misalkan saya melakukan tindak pidana korupsi lalu ada laporan terhadap tindakan saya tersebut sehingga untuk menghindari proses hukum saya langsung mengembalikan kerugian keuangan Negara jadi sangat tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pada perbuatan melawan Hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;

5. Bahwa terkait dengan pengembalian keuangan Negara pada saat proses penyidikan sudah berjalan menurut Ahli itu tidak menjadi persoalan karena tetap menurut Ahli sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengembalian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana;

6. Bahwa menurut ahli untuk terdakwa Kicen maupun saksi Krisnia Adi Putra dan saksi Endang Astiti tidak ada alasan pemaaf dan membenar dengan alasan bahwa diantara mereka adahubungan keluarga antara Ayah dengan

Halaman 90 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kandung karena alasan Pemaaf tersebut dapat diberlakukan terkait dengan *Overmacht*.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan ahli adalah terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli.

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA, SE.** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi I KETUT KRISNIA ADIPUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI yang merupakan anak kandung terdakwa pernah mengajukan proposal perihal mohon bantuan hibah ke Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan proposal tertanggal 18 Juli 2014 yang dalam proposal dimaksud dimohonkan sebesar Rp. 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembangunan pelinggih-pelinggih dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dimaksud, yang duduk sebagai Ketua Panitia adalah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA, Sekretaris I KOMANG RAKA WIADNYANA dan Bendahara adalah saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, selanjutnya proposal dimaksud difasilitasi dan dibawa oleh terdakwa untuk selanjutnya memerintahkan staf Fraksi Gerindra atas nama saksi NI WAYAN MARIATI untuk membawanya ke Bagian Kesra pada Kantor Sekretariat Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang juga merupakan warga atau berasal dari Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, sebelum proposal mohon bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung diajukan, di Dusun Anjingan Desa Getakan tidak ada obyek berupa Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan serta tidak ada keturunan/trah Sri Arya Kresna Kepakisan dan terdakwa serta keturunan terdakwa berdasarkan awig-awig Dusun Anjingan Desa Getakan merupakan keturunan/trah Cameng;
- Bahwa terdakwa ada memesan stempel dengan logo "Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung" kepada I DEWA PUTU MAYUN ADNYANA dan dengan I WAYAN PRAMAYASA berkisar bulan Juli tahun 2014 terdakwa pernah menyuruh untuk membuatkan draf pembelian sebidang tanah dan karena tidak disetujui oleh

Halaman 91 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra selanjutnya berkisar bulan Nopember tahun 2014 terdakwa ubah menjadi Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan dan oleh Pemerintah permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah bantuan hibah untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan cair dan masuk kerekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditarik di Bank BPD Bali Cabang Klungkung oleh Ketua Panitia yaitu saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan Bendahara saksi NI KADEK ENDANG ASTITI tanggal 24 April 2015, namun untuk penulisan di slip penarikan terdakwa sendiri yang menulis dirumah terdakwa, dan setelah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditarik selanjutnya bertempat diruang tunggu pada Bank BPD Bali cabang Klungkung uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas;

- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat terdakwa ditunjukkan proposal dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung perihal mohon bantuan dana hibah tertanggal 18 Juli 2014 yang ditujukan kepada Bupati Klungkung, proposal dimaksud konsep serta drafnya dari terdakwa sendiri yang dibuat di jasa pengetikan PAPER COMPUTER yang pemiliknya bernama I WAYAN PRAMAYASA dengan alamat Jalan Jempiring Gang VII No. 5A Desa Kemoning Kelurahan Semarapura Klod Kec/Kabupaten Klungkung;

- Bahwa terdakwa yang mengusulkan bantuan untuk hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan LIST yang bertuliskan "REKAPAN BANSOS/INDUK TAHUN 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG" yang terdakwa tanda tangani sendiri dengan jumlah keseluruhan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lewat staf terdakwa yang bernama NI WAYAN MARIATI, LIS tersebut dilampirkan dalam proposal yang terdakwa usulkan untuk selanjutnya dibawa ke Bagian Kesra guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah uang bantuan Hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA, sama sekali tidak ada dibelikan sesuatu dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

- Bahwa dalam kurun waktu selama satu tahun bantuan hibah yang diterima dimaksud tidak ada diperuntukan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 92 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tidak ada warga yang bernama I GDE PUTRA ARTAMA;
- Bahwa dasar mencantumkan nama I GDE PUTRA ARTAMA pada Dokumen Proposal tertanggal 18 Juli 2015 perihal Mohon Bantuan Hibah ke Pemkab. Klungkung Karena banyaknya dokumen dalam bentuk Proposal yang terdakwa mohonkan sehingga terdakwa lupa identitas orang yang telah terdakwa masukan dalam susunan keanggotaan;
- Bahwa dasar serta tujuan terdakwa adalah apabila bantuan tersebut cair dan disetujui oleh pemkab. Klungkung akan terdakwa pergunakan untuk membangun Merajan Sri Kresna Kepakisan;
- Bahwa sebelum dokumen perihal mohon bantuan hibah dimohonkan tidak ada Pembicaraan dengan Anggota Pemohon yang tertuang dalam Proposal yang awalnya untuk pembelian lahan Pembangunan yang menjadikan obyek yang dimintakan bantuan;
- Bahwa Keturunan Trah Cameng di Desa Adat Pekraman Anjingan sudah tertuang dalam awig awig Desa Adat Pekraman Anjingan yang telah kasurat (disahkan) tahun 1986, sedangkan untuk Trah keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan tidak tertuang dalam awig awig Desa Adat Pekraman Anjingan yang telah kasurat (disahkan) tahun 1986;
- Bahwa saat sekarang di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung masih Ada keberadaan dari keturunan Trah Cameng;
- Bahwa Sampai saat sekarang di Desa Pekraman Anjingan tidak ada revisi / perubahan awig - awig (aturan adat) yang kasurat / disahkan tahun 1986 untuk menuangkan keberadaan trah keturunan Sri Arya Kresna Kepakisan maupun Obyek berupa tempat suci dalam awig – awig (aturan adat) Desa Pekraman Anjingan.
- Bahwa selain terdakwa mohonkan ke Pemkab. Klungkung berkaitan Dokumen dalam Bentuk Proposal perihal Mohon bantuan Hibah untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Dokumen yang sama juga di mohonkan ke instansi lain yakni Gubernur Bali dan yang memfasilitasi adalah saya sendiri melalui teman yang duduk di Anggota Dewan Propinsi Bali yang bernama I NYOMAN SUYASA,ST;
- Bahwa Dokumen dalam Bentuk proposal untuk Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang ditujukan ke Gubernur Bali melauai I NYOMAN SUYASA ,ST belum berproses karena sudah dicabut oleh I NYOMAN SUYASA berkaitan dengan adanya laporan di Polres Klungkung berkaitan bantuan oleh Pemkab. Klungkung untuk

Halaman 93 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dusun Anjingan Desa

Getakan.;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa disamping alat bukti saksi, Keterangan Ahli tersebut di atas, Penuntut Umum di depan persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No Rekening 021 02.02.21822-1 atas nama Pan Pem Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, identitas 01/PP MSAKK/VII/2014, alamat Dusun Anjingan Desa Getakan;
2. Keputusan Bupati Klungkung nomor : 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015;
3. Peraturan Bupati Klungkung nomor : 32 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung No. 32 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah di legalisir;
5. Proposal mohon bantuan Hibah dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;
6. Rekomendasi bantuan Hibah/Bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertanggal 16 Pebruari 2015;
7. Surat mohon pencarian dana Hibah dari pemohon tertanggal 12 Maret 2015 yang ditujukan ke Bupati Klungkung oleh pemohon;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/2786/Kesra
Nomor : 03/PP/MSAKK III/2015

tentang Belanja Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pihak pertama I NYOMAN SUWIRTA bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Halaman 94 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung dan pihak kedua I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

9. Kwitansi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2015;

10. Surat Pernyataan dari Ketua Organisasi/Kelompok Masyarakat tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh I KETUT KRISNIA ADI PUTRA;

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD tahun anggaran 2015;

12. Surat Perintah Membayar nomor : 00420/SPM/BKT 2015 tertanggal 2 April 2015 untuk Bantuan Hibah terhadap Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00411/SP2D/-BKT/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan melalui rekening Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.21822-1 (Pem Merajan Sri Arya Kresna BPD Bali Cabang Klungkung;

14. 1 (satu) lembar rekening koran terhadap No Rekening : 021.02.02.21822-1 Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan tertanggal 29 Maret 2015;

15. Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan " Rekapitulasi Bansos/Induk Tahun Anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan I WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;

17. 1 (satu) buah kepingan DVD-R plus yang berisi kumpulan settingan-settingan stempel;

18. 1 (satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016 perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Drs. IDA BAGUS SUDARSANA;

19. Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung nomor : 6 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja

Halaman 95 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

20. Perbup (Peraturan Bupati) Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

21. 1 (satu) buah Flas Disk warna Putih merk APACER yang berisi Kumpulan-kumpulan Proposal Perihal mohon bantuan hibah yang telah diketik termasuk Proposal Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan Folder KICEN ADNYANA;

22. foto copy Surat Tanda Setoran STS No : 001 / STS / Hibah / 2016 Tanggal 18 Maret 2016 dengan tujuan yang ditranfer Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Klungkung Nomor : : 021. 01.00.00001-0 dengan Kode rekening Pengembalian : 4.1.4.10.06. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , yang isinya tentang penerimaan : Setoran pengembalian Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan An. I KETUT KRISNIA ADIPUTRA yang telah dilegalisir;

23. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Nomor : 08.A / LHP / XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;

24. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistim Pengendalian Intern Nomor : 08.B/ LHP / XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;

25. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Nomor : 08.C /LHP /XIX.DPS /05 /206 / Tanggal 30 Mei 2016;

26. Rekening Koran Giro Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung Dengan No rekening : 021.01.00.00001.0. periode 18 Maret 2016 s/d 18 Maret 2016 Milik Kas Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

27. 1 (satu) buah cap / Stempel Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan;

28. 1 (satu) gabung foto copy awig awig Desa Pekraman Anjingan yang sudah dilegalisir kasurat oleh krama Adat Anjingan Tahun 1986;

29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 700 / 42 / Kesra tanggal 7 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kabag Kesra Setda Kabupaten Klungkung yang bernama Drs. I WAYAN WINATA, M. Ag.

Halaman 96 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum , sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE., dalam perkara ini berkapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung antara lain fungsi legislasi, anggaran (budgeter), dan pengawasan (control) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa terdakwa mengetahui akan ada penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung Nomor : 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE datang ke rumah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mana didalam proposal tersebut saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, niat terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE tersebut kemudian disetujui oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA yang selanjutnya saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal tersebut ;

Halaman 97 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal bantuan dana hibah nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dibuat oleh Terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diajukan ke Bupati Klungkung dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua	:	I KETUT KRISNIA ADI PUTRA
Sekretaris	:	I KOMANG RAKA WIADNYANA
Bendahara	:	NI KADEK ENDANG ASTITI
Anggota	:	1. I NENGGAH SUTAWA ASTIKA 2. I WAYAN NYARI 3. I KETUT SUANA 4. I WAYAN SERINTEG 5. I GEDE PUTRA ARTAMA 6. I NENGGAH SUDIARTA 7. I MADE ARDIKA 8. I WAYAN ARTAWAN.

dengan nilai bantuan dana hibah yang dimohonkan sebesar Rp 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dengan, yang kemudian disepakati dan ditindak lanjuti oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) dengan membuka rekening nomor rekening 021.02.02.21822-1,;

Halaman 98 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dana Hibah yang dimohonkan oleh Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015
- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2015 terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE memberitahu kepada saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bahwa proposal dana bantuan telah disetujui berdasarkan penetapan Bupati Klungkung Nomor: 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI melakukan penarikan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, yang mana pada saat itu yang melakukan penarikan dan bertandatangan dalam bukti penarikan adalah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI ;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, kemudian dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE;
- Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE tidak pernah digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA AYU OKA MAYUNI, SE., Ak pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Terdapat pertanggungjawaban Belanja Hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu Pertanggungjawaban atas Belanja Hibah Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun

Halaman 99 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan sebesar Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah mengembalikan dana Hibah Pembangunan *Merajan Sri Arya Kresna* Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan sebesar Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) melalui penyetoran ke Kas Daerah sesuai STS No. 001/STS/Hibah/2016;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas dan alternatif. yaitu **KESATUPrimair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; **Subsidair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana; **Atau KEDUA Primair** Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; **Subsidair** Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas dan alternatif. tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan subsidairitas alternatif kedua terlebih dahulu , yaitu Primair bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 100 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah I WAYAN KICEN ADNYANA, SE; Bahwa di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar;

Halaman 101 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak maupun fasilitas. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan

Halaman 102 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung mengetahui adanya alokasi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Klungkung yang akan disalurkan kepada kelompok masyarakat dalam Tahun Anggaran 2015. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE datang ke rumah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang mana didalam proposal tersebut saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan Saksi NI KADEK ENDANG ASTITI selaku bendahara; Bahwa benar niat terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE tersebut kemudian disetujui oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA yang selanjutnya saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA menandatangani proposal tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dana yang dimohonkan padaproposal nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dibuat oleh Terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diajukan ke Bupati Klungkung dengan nilai sebesar Rp 305.400.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura, terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dengan,

Halaman 103 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disepakati dan ditindak lanjuti oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bersama dengan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI (selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan) dengan membuka rekening nomor rekening 021.02.02.21822-1,

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2015 terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE memberitahu kepada saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA bahwa proposal dana bantuan telah disetujui berdasarkan penetapan Bupati Klungkung Nomor: 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan; Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI melakukan penarikan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura Nomor 021.02.02.21822-1 atas nama Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, yang mana pada saat itu yang melakukan penarikan dan bertandatangan dalam bukti penarikan adalah saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI ; Bahwa benar setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI, kemudian dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE;

Menimbang bahwa benar terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE tidak pernah digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan; Bahwa benar perbuatan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI telah menguntungkan Terdakwa I Wayan Kicen Adnyana, SE sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan telah menerima dana Hibah Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung TA. 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, melalui saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI

Halaman 104 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pembangunan merajan sri arya kepakistan., namun justru telah dipakai sendiri oleh terdakwa. Maka dengan jelas telah memberikan keuntungan kepada diri terdakwa pribadi; sehingga secara hukum harus dinyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Halaman 105 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung,, yang memiliki fungsi di bidang legislasi, anggaran (budgeter), dan kontrol (pengawasan) terhadap pelaksanaan alokasi dana bantuan sosial untuk masyarakat di Kabupaten Klungkung r. Namun terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya atau menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya telah menerima aliran dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- yang bersumber dari APBD kabupaten Klungkung Tahun 2015. yang mana terdakwa lakukan dengan cara membuatkan proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang susunan anggota kepanitiaannya adalah fiktif atau dimanipulasi karena ternyata orang-orang yang nama-namanya tercantum didalam proposal tidak mengetahui namanya masuk dalam proposal bahkan beberapa tandatangan dipalsukan oleh Terdakwa dan dana tersebut tidak digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan melainkan dimiliki sendiri oleh Terdakwa. Hal demikian senyatanya tidak sesuai dengan isi proposal dan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung Nomor : 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Periode 2014, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya. Hal mana terdakwa telah menerima dan menggunakan dana bantuan social dari APBD Kabupaten Klungkung TA 2015 yang peruntukannya untuk untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, Padahal terdakwa selaku anggota legislatif selain tidak berhak atas dana tersebut, juga bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai dewan yang seharusnya mengawal pelaksanaan alokasi bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Di samping itu perbuatan

Halaman 106 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga tidak sejalan prinsip atau azas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur ketiga ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara hukum dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara

Halaman 107 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan dana bantuan yang berasal dari Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung Nomor : 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; tersebut, telah disalahgunakan sehingga di satu segi tanggung jawab dan kewajiban negara/ pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pada segi lain terdapat hak dan kepentingan masyarakat yang dikorbankan, maka hal tersebut dikategorikan dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah karena Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Halaman 108 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan terdakwa telah menerima dan menikmati dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung TA. 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- , yang seharusnya dana tersebut peruntukannya untuk kegiatan pembangunan pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, namun dana tersebut dinikmati sendiri oleh terdakwa. .

Menimbang, bahwa Dalam temuan BPK RI Perwakilan Bali untuk Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang dananya bersumber dari Dana Hibah pada APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan Nomor : 08.C./ LHP / XIX / .DPS /05 / 2016 Tanggal 30 Mei 2015 ada kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun telah terjadi pengembalian dana bantuan sosial Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan yang dilakukan oleh saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI sebesar Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) melalui penyetoran ke Kas Daerah sesuai STS No. 001/STS/Hibah/2016 yang dimaksudkan sebagai titipan/pengembalian uang bantuan sosial yang telah dikuasai oleh terdakwa. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pengeluaran keuangan Negara / keuangan daerah pada tanggal 11 dan 14 November 2013 yang seharusnya tidak terjadi;

Menimbang, dengan telah adanya pengeluaran keuangan Negara yang semestinya tidak terjadi dan telah diterima oleh terdakwa yang realisasinya tidak sesuai peruntukannya, yang walaupun kemudian uang Negara tersebut dikembalikan, hal tersebut tetap merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Unsur Ke-5: Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Halaman 109 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan terhadap Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai pasal pokok telah menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai *deelneming* atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang menyatakan : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut: Bahwa Perbuatan Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E. bersama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITIdari awal telah Nampak kerjasama yang mana terdakwa sebagai orang

Halaman 110 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan perbuatan sedangkan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI adalah orang yang melakukan, dimana peran terdakwa meminta saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI untuk menandatangani proposal permohonan bantuan dana hibah dan membuka rekening di bank BPD Bali Cabang Klungkung adalah memfasilitasi saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI dengan membuat proposal permohonan dana hibah untuk pembangunan Merajan Sri Arya Krishna Kepakisan yang susunan kepanitiaannya fiktif yaitu menempatkan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai ketua panitia dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI sebagai bendahara yang terdakwa tentukan sendiri padahal di dusun getakan desa Anjingan sama sekali tidak terdapat trah sri arya kresna kepakisan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI juga bukan berasal dari trah sri arya kresna kepakisan. Tujuan dibuatkan proposal tersebut agar dana tersebut dapat dicairkan, sedangkan peran dari saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai ketua panitia yang mengajukan proposal dan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sementara saksi NI KADEK ENDANG ASTITI sebagai bendahara adalah untuk dapat mencairkan dana tersebut maka saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA saksi NI KADEK ENDANG ASTITI harus menandatangani slip penarikan dana tersebut di bank BPD yang terlebih dahulu yang mana sudah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk pembangunan merajan sri arya kresna kepakisan di dusun Getakan Desa Anjingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan yang telah Terdakwa lakukan selaku Anggota DPRD Kab. Klungkung periode 2014 tersebut terjadi karena semata-mata kehendak terdakwa yang memiliki jabatan atau kedudukan atau kesempatan untuk mengajukan permohonan dana hibah sosial Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang dananya bersumber dari Dana Hibah pada APBD Kabupaten Klungkung tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 200.000.000; terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama di antara saksisaksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI. Dengan demikian unsur "secara bersama-sama" secara hukum harus dinyatakan telah terbukti;

Halaman 111 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua yaitu **Primair** Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; di samping itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut. Selanjutnya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek keadilan yang berazaskan proporsionalitas dan azas kemanusiaan, hal mana perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi I KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEK ENDANG ASTITI yang dituntut dalam perkara terpisah, faktanya memiliki hubungan kekerabatan yaitu orang tua dengan anak kandung. Di samping itu uang hasil korupsi sebesar Rp. 200. 000.000,- sudah dikembalikan. Sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan keringanan pidana yang diajukan dalam pledoi tersebut sudah sepatutnya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pidana denda dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan atau alternatif. Artinya Majelis bebas untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Atau memilih salah satu, yaitu pidana penjara saja tanpa diimbui denda atau pun sebaliknya berupa pidana penjara dan denda. Dalam hal ini

Halaman 112 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa menjabat sebagai penyelenggara negara yang secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari dana hibah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan warga masyarakat, maka dengan demikian terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 113 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No Rekening 021 02.02.21822-1 atas nama Pan Pem Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, identitas 01/PP MSAKK/VII/2014, alamat Dusun Anjingan Desa Getakan;
2. Keputusan Bupati Klungkung nomor : 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015;
3. Peraturan Bupati Klungkung nomor : 32 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung No. 32 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah di legalisir;
5. Proposal mohon bantuan Hibah dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;
6. Rekomendasi bantuan Hibah/Bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertanggal 16 Pebruari 2015;
7. Surat mohon pencarian dana Hibah dari pemohon tertanggal 12 Maret 2015 yang ditujukan ke Bupati Klungkung oleh pemohon;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/2786/Kesra
Nomor : 03/PP/MSAKK III/2015

tentang Belanja Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pihak pertama I NYOMAN SUWIRTA bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung dan pihak kedua I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

9. Kwitansi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Belanja Hibah kepada

Halaman 114 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2015;

10. Surat Pernyataan dari Ketua Organisasi/Kelompok Masyarakat tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh I KETUT KRISNIA ADI PUTRA;

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD tahun anggaran 2015;

12. Surat Perintah Membayar nomor : 00420/SPM/BKT 2015 tertanggal 2 April 2015 untuk Bantuan Hibah terhadap Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00411/SP2D/-BKT/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan melalui rekening Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.21822-1 (Pem Merajan Sri Arya Kresna BPD Bali Cabang Klungkung;

14. 1 (satu) lembar rekening koran terhadap No Rekening : 021.02.02.21822-1 Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan tertanggal 29 Maret 2015;

15. Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan " Rekapitan Bansos/Induk Tahun Anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan I WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;

17. 1 (satu) buah kepingan DVD-R plus yang berisi kumpulan settingan-settingan stempel;

18. 1 (satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016 perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Drs. IDA BAGUS SUDARSANA;

19. Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung nomor : 6 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

20. Perbup (Peraturan Bupati) Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan

Halaman 115 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

21. 1 (satu) buah Flas Disk warna Putih merk APACER yang berisi Kumpulan-kumpulan Proposal Perihal mohon bantuan hibah yang telah diketik termasuk Proposal Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan Folder KICEN ADNYANA;

22. foto copy Surat Tanda Setoran STS No : 001 / STS / Hibah / 2016 Tanggal 18 Maret 2016 dengan tujuan yang ditranfer Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Klungkung Nomor : : 021. 01.00.00001-0 dengan Kode rekening Pengembalian : 4.1.4.10.06. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , yang isinya tentang penerimaan : Setoran pengembalian Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan An. I KETUT KRISNIA ADIPUTRA yang telah dilegalisir;

23. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Nomor : 08.A / LHP / XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;

24. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistim Pengendalian Intern Nomor : 08.B/ LHP /XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;

25. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Nomor : 08.C /LHP /XIX.DPS /05 /206 / Tanggal 30 Mei 2016;

26. Rekening Koran Giro Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung Dengan No rekening : 021.01.00.00001.0. periode 18 Maret 2016 s/d 18 Maret 2016 Milik Kas Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

27. 1 (satu) buah cap / Stempel Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan;

28. 1 (satu) gabung foto copy awig awig Desa Pekraman Anjingan yang sudah dilegalisir kasurat oleh krama Adat Anjingan Tahun 1986;

29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 700 / 42 / Kesra tanggal 7 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kabag Kesra Setda Kabupaten Klungkung yang bernama Drs. I WAYAN WINATA, M. Ag.

Bahwa selanjutnya Majelis akan menetapkan status barang bukti tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada

Halaman 116 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya terwujudnya sistim pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) yang bebas dari praktek korupsi ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;
- Terdakwa menerangkan dengan jelas dan lancar segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara ini ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;
- Terdakwa telah mengembalikan dana yang telah digunakannya melalui saksi I KETUT KRISNIA ADIPUTRA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian negara;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Halaman 117 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No Rekening 021 02.02.21822-1 atas nama Pan Pem Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, identitas 01/PP MSAKK/VII/2014, alamat Dusun Anjingan Desa Getakan;
 - b. Keputusan Bupati Klungkung nomor : 11/01.3/H2O/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang penetapan Belanja Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2015;
 - c. Peraturan Bupati Klungkung nomor : 32 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung No. 32 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah di legalisir;
 - e. Proposal mohon bantuan Hibah dari Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan nomor : 01/PP MSAKK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;
 - f. Rekomendasi bantuan Hibah/Bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertanggal 16 Pebruari 2015;
 - g. Surat mohon pencarian dana Hibah dari pemohon tertanggal 12 Maret 2015 yang ditujukan ke Bupati Klungkung oleh pemohon;
 - h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/2786/Kesra

Nomor : 03/PP/MSAKK III/2015

Halaman 118 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Belanja Hibah kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pihak pertama I NYOMAN SUWIRTA bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung dan pihak kedua I KETUT KRISNIA ADI PUTRA sebagai Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- i. Kwitansi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2015;
- j. Surat Pernyataan dari Ketua Organisasi/Kelompok Masyarakat tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh I KETUT KRISNIA ADI PUTRA;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD tahun anggaran 2015);
- l. Surat Perintah Membayar nomor : 00420/SPM/BKT 2015 tertanggal 2 April 2015 untuk Bantuan Hibah terhadap Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00411/SP2D/-BKT/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan Desa Getakan melalui rekening Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.21822-1 (Pem Merajan Sri Arya Kresna BPD Bali Cabang Klungkung);
- n. 1 (satu) lembar rekening koran terhadap No Rekening : 021.02.02.21822-1 Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan tertanggal 29 Maret 2015;
- o. Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan " Rekapitan Bansos/Induk Tahun Anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, Halaman 119 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan I
WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;

q. 1 (satu) buah kepingan DVD-R plus yang berisi kumpulan
settingan-settingan stempel;

r. 1 (satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7
Januari 2016 perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos
yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten
Klungkung Drs. IDA BAGUS SUDARSANA;

s. Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Klungkung nomor : 6
tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015
yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

t. Perbup (Peraturan Bupati) Klungkung nomor : 30 tahun
2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015
yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2014;

u. 1 (satu) buah Flas Disk warna Putih merk APACER yang
berisi Kumpulan-kumpulan Proposal Perihal mohon bantuan
hibah yang telah diketik termasuk Proposal Permohonan Bantuan
Dana Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan
Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung dengan Folder KICEN ADNYANA;

v. foto copy Surat Tanda Setoran STS No : 001 / STS / Hibah /
2016 Tanggal 18 Maret 2016 dengan tujuan yang ditranfer Nomor
Rekening Kas Daerah Pemkab Klungkung Nomor : : 021.
01.00.00001-0 dengan Kode rekening Pengembalian :
4.1.4.10.06. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ,
yang isinya tentang penerimaan : Setoran pengembalian Hibah
kepada Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna
Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan
Banjarangkan An. I KETUT KRISNIA ADIPUTRA yang telah
dilegalisir;

w. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Nomor :
08.A / LHP / XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;

x. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistim Pengendalian Intern
Nomor : 08.B/ LHP /XIX.DPS / 05 / 2016 / Tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 120 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Nomor : 08.C /LHP /XIX.DPS / 05 /206 / Tanggal 30 Mei 2016;

z. Rekening Koran Giro Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung Dengan No rekening : 021.01.00.00001.0. periode 18 Maret 2016 s/d 18 Maret 2016 Milik Kas Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

aa. 1 (satu) buah cap / Stempel Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa Getakan;

bb. 1 (satu) gabung foto copy awig awig Desa Pekraman Anjingan yang sudah dilegalisir kasurat oleh krama Adat Anjingan Tahun 1986;

cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 700 / 42 / Kesra tanggal 7 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kabag Kesra Setda Kabupaten Klungkung yang bernama Drs. I WAYAN WINATA, M. Ag.

Digunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : JUMAT,Tanggal 20Oktober 2017, oleh kami :**I WAYAN SUKANILA, SH, M.H**,Hakim Ketua Majelis, **NI MADE SUKERENI, SH, MH** dan **SUMALI, SH, MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **AGUSTINI MULYANI,SH.,** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK, SH, MH** dkk. selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1.NI MADE SUKERENI, SH, MH

I WAYAN SUKANILA, SH, M.H,

t.t.d.

2.SUMALI, SH, MH.

Halaman 121 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

AGUSTINI MULYANI,SH.,

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung telah menyatakan menerima terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Oktober 2017 , Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Agustini Mulyani.SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Oktober 2017 , Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps.ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Penasehat hukum terdakwa (Bernardin) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 :

Panitera

Mustafa Djafar, SH. MH.

NIP.19720411 199203 1 001

Halaman 122 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)